



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANG

Disusun Oleh:
Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp./Fax. 0285 391321 Batang, 51214
Website: www.disdikpora.batangkab.go.id

TAHUN 2012



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANG

Disusun Oleh:
Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BATANG**

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp./Fax. 0285 391321 Batang, 51214
Website: www.disdikpora.batangkab.go.id

TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang. Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan sebagai dokumentasi hasil penelitian dan pengkajian hukum terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang.

Pemikiran terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang berangkat dari tahun 2010 dengan dilaksanakannya analisa dan evaluasi hasil pembangunan pendidikan di Kabupaten Batang, sehingga merekomendasikan pada tahun 2011 untuk segera menyusun rancangan peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Kabupaten Batang. Hal ini dimaksudkan agar hasil pembangunan pendidikan nasional di daerah memiliki arah dan landasan yang kuat agar dapat diselenggarakan dan dikelola secara optimal.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan nasional pada satuan pendidikan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Untuk menyelenggarakan pendidikan nasional di daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan harus jelas arah kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, satuan pendidikan dan masyarakat.

Naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang disusun oleh tim yang kami bentuk, sedangkan sistematika penyusunannya mengacu pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan pihak-pihak yang turut membantu menyelesaikan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang. Demikian, kami berharap isi dari Raperda dan Naskah Akademik ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka menyusun Peraturan Daerah.

Batang, 8 Nopember 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Batang



GIGI SAYOGO, S.P., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650407 199201 1 001

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
A. Kajian Teoretis	8
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma	43
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat	45
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	58
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	71
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ...	74
A. Landasan Filosofis	74
B. Landasan Sosiologis	79
C. Landasan Yuridis	79
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH ..	82
A. Ketentuan Umum	83
B. Materi Muatan	86
C. Ketentuan Sanksi	115
D. Ketentuan Peralihan	116
E. Ketentuan Penutup	116
BAB VI PENUTUP	117
A. Simpulan	117
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dalam kerangka otonomi daerah, penyelenggaraan pendidikan nasional membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan program antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pembangunan pendidikan di daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing.

Penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah merupakan tanggungjawab setiap Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, menjamin tersedianya dana guna

terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Agar penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah terpenuhi, penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah harus diatur dan ditetapkan melalui kebijakan daerah yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakatnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan bahwa kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah tersebut, dituangkan dalam: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (3) Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten; (4) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten; (5) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Kabupaten; (6) Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan (7) Peraturan Bupati di Bidang Pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Batang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Pembangunan Pendidikan di arahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif melalui perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sampai pada tingkat pendidikan menengah yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, pengembangan pendidikan non formal dan luar sekolah, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan serta manajemen pelayanan pendidikan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 yang diimplementasikan dalam tahapan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah setiap lima tahunan. Prioritas Pembangunan di bidang pendidikan yang terbagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan. Rencana Strategis Bidang Pendidikan sampai tahun 2025 adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Batang menjadi Insan Kamil yang Cerdas Kompetitif yang meliputi sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif. Agar arah kebijakan yang ditetapkan tersebut dapat berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan landasan dan pedoman yang mengatur dan memuat kebijakan daerah dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sangat dibutuhkan. Sejak diberikannya kewenangan otonomi daerah terhadap urusan penyelenggaraan pendidikan melalui Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Batang belum memiliki Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan. Padahal, Peraturan Daerah tersebut sangat penting dan menjadi landasan pengaturan substantif daerah yang meliputi kebijakan-kebijakan daerah yang belum diatur secara teknis oleh Pemerintah. Belum adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan

pendidikan di Kabupaten Batang selama ini, berdampak pada belum optimalnya layanan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang, antara lain:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena:
 - a. Masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Batang masih rendah yaitu sebesar 51.29% dibandingkan dengan standar angka partisipasi PAUD di Provinsi Jawa Tengah sebesar 65% dan Nasional sebesar 75%;
 - b. Keberadaan Lembaga PAUD (Formal dan Non Formal) belum merata di pelosok desa di seluruh Kabupaten Batang;
 - c. Belum meratanya bantuan untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, termasuk bantuan peningkatan mutu PAUD maupun kesejahteraan guru PAUD;
 - d. Masih banyak pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S1/D4;
 - e. Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, karena masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan PAUD itu mahal, baik melalui jalur formal TK/RA/BA maupun jalur non formal Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak/Sejenisnya, sehingga masyarakat lebih condong untuk memasukan anaknya langsung ke Sekolah Dasar sekalipun usianya masih belum cukup.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar belum dapat diselenggarakan secara optimal karena:
 - a. Belum ada kepastian dan jaminan bagi peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan di Kabupaten Batang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
 - b. Belum ada jaminan pembebasan biaya pendidikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Batang sesuai dengan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional, sehingga menyebabkan masih terdapat siswa putus sekolah karena alasan ekonomi dan tidak mampu mengakses pendidikan dasar;
 - c. Belum ada arah kebijakan pendidikan dasar yang jelas secara teknis di daerah terkait dengan pengembangan pendidikan yang merata dan terjangkau yang menyebabkan:
 - 1) Angka Partisipasi Sekolah Dasar/Sederajat dari tahun ke tahun mengalami penurunan;
 - 2) Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dibawah rata-rata Provinsi dan Nasional; serta
 - 3) Belum tercukupinya secara merata bangunan sekolah, ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan yang baik dan layak.
3. Belum ada arah kebijakan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang jelas dan kongkrit yang dituangkan dalam Peraturan Daerah sehingga menyebabkan:

- a. Masih terdapat guru SD dan SMP yang belum layak mengajar karena belum berkualifikasi S1/D4 maupun belum sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan oleh Peraturan;
 - b. Masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum optimal.
4. Kurangnya layanan penyelenggaraan pendidikan menengah yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan serta berkeadilan di setiap kecamatan karena masih rendahnya jumlah penduduk yang terlayani pada jenjang pendidikan menengah;
 5. Kurangnya layanan penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
 6. Belum adanya layanan pendidikan tinggi di Kabupaten Batang sehingga lulusan pendidikan menengah harus ke luar kota maupun ke Provinsi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi serta rendahnya angka melanjutkan penduduk ke pendidikan tinggi;
 7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 8. Belum terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal Kabupaten Batang;
 9. Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya aparatur dan layanan birokrasi internal manajemen pendidikan yang belum optimal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan termasuk belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang diharapkan dapat menjawab permasalahan strategis di atas sehingga menjadi arah kebijakan dan landasan penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah yang terpadu dan selaras dengan kebijakan nasional maupun kebijakan Provinsi Jawa Tengah. Dalam mewujudkan arah dan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang, pembangunan pendidikan di daerah harus dapat mengoptimalkan sumber daya daerah sehingga mampu membangun sumber daya manusia yang berpartisipasi.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, telah ditetapkan visi strategis pembangunan pendidikan di daerah yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Batang yang cerdas komprehensif dan berdaya saing. Masyarakat Batang yang cerdas komprehensif dan berdaya saing

maksudnya adalah masyarakat Batang yang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Dengan visi pembangunan pendidikan tersebut, misi dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal.
3. Mewujudkan dukungan *sustainability* lulusan anak didik sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas dengan mengembangkan dukungan nyata pembangunan fasilitas pendidikan baru yang variatif dan kreatif;
4. Memperkuat pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, pembelajar, berwawasan lingkungan, memahami nilai-nilai budi pekerti yang luhur, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Meningkatkan kreatifitas, daya saing dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan.
6. Meningkatkan tata kelola dan tata nilai penyelenggaraan layanan prima pendidikan.

Agar kebijakan di atas dapat menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan yang mampu mewujudkan tujuan dan arah pembangunan pendidikan yang diharapkan, maka pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Batang melalui SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang berinisiatif mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang dalam Program Legislasi Daerah. Selanjutnya disetujui dan tertuang dalam Nota Kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang dengan Pemerintah Kabupaten Batang Nomor: 44/NK/DPRD/2011 dan Nomor 188.3/1350/NK/2011 tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012. Selanjutnya, memperhatikan ketentuan secara mutatis dan mutandis terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang ini harus disertai dengan penjelasan atau keterangan yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah Naskah Akademik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan umum Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang dapat

menjawab dan menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang, mencakup:

- a. Kebijakan untuk mengupayakan pemenuhan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang untuk pembiayaan fungsi pendidikan, antara lain:
 - 1) Fasilitasi pendidikan yang layak, terjangkau dan berkualitas dalam mendukung proses belajar mengajar di seluruh jenjang pendidikan;
 - 2) Memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang untuk menyelenggarakan pendidikan nasional di Kabupaten Batang tanpa diskriminasi;
 - 3) Menjamin pembebasan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan dasar (bagi warga masyarakat yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun) dalam rangka keterlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Bermutu;
 - 4) Menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sampai pada tingkat pendidikan menengah universal yang berpihak pada masyarakat miskin dan kurang mampu;
 - 5) Fasilitasi pendidikan yang layak bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan penyandang cacat agar dapat mengikuti proses belajar mengajar;
 - 6) Pemberdayaan dan pengembangan pendidikan formal dan pendidikan non formal serta pendidikan luar sekolah yang dapat berdaya saing;
 - 7) Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan;
 - 8) Pengembangan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan menengah universal yang bermutu, terjangkau dan merata di setiap kecamatan di Kabupaten Batang;
- c. Kebijakan untuk membuka akses kerja sama dan kemitraan pendidikan di daerah.
- d. Kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan penyelenggaraan layanan prima bagi setiap penyelenggara pendidikan daerah dan satuan pendidikan di Kabupaten Batang.
- f. Kebijakan dalam mendukung sustainabilitas lulusan anak didik sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas dengan mengembangkan dukungan nyata pembangunan fasilitas pendidikan baru yang variatif dan kreatif.
- g. Kebijakan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan lokal dan budaya daerah yang mampu mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan kecakapan

- hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal Kabupaten Batang.
- h. Kebijakan tentang penyediaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kesejahteraan dan pemberian kesempatan yang sama bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri.
 - i. Kebijakan tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah dalam rangka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas.
2. Mengapa diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang dalam menjawab permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang?
 3. Apa yang menjadi pertimbangan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis?
 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan arah pengaturan yang akan dibuat dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan perlu atau tidaknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang.
2. Merumuskan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang.
3. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang.
4. Merumuskan sasaran utama penyelenggaraan pendidikan di Kab. Batang.
5. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis empiris yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengelolaan Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperuntukkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan Nasional di daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pendidikan nasional dikelola dan diatur kewenangannya oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk menjamin: (1) Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau; (2) mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; (3) efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Tanggungjawab pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Kebijakan daerah bidang pendidikan tersebut tidak terlepas dari kebijakan nasional pendidikan dan kebijakan pendidikan pemerintah provinsi. Kebijakan pendidikan nasional di daerah dituangkan dalam:

- a. rencana pengembangan jangka panjang kabupaten/kota;
- b. rencana pengembangan jangka menengah kabupaten/kota;
- c. rencana strategis pendidikan kabupaten/kota;
- d. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;

- e. rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota;
- f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
- g. peraturan bupati/wali kota di bidang pendidikan.

Kebijakan di bidang pendidikan di kabupaten/kota merupakan pedoman bagi: (1) semua jajaran pemerintah; (2) penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat; (3) satuan atau program pendidikan; (4) dewan pendidikan; (5) komite sekolah atau nama lain yang sejenisnya; (6) peserta didik; (7) orangtua/wali peserta didik; (8) pendidik dan tenaga kependidikan; (9) masyarakat yang bersangkutan; dan (10) pihak lain yang terkait dengan pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan.

Tanggungjawab pengelolaan pendidikan oleh pemerintah kabupaten meliputi:

- a. Mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di kabupaten/kota dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan.
- b. Mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan daerah di bidang pendidikan;
- c. Menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat kabupaten/kota melalui jalur pendidikan formal dan non formal dengan mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan dan standar nasional pendidikan. Dalam melaksanakan penjaminan tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Ruang lingkup penjaminan mutu yang difasilitasi Pemerintah kabupaten/kota meliputi: (1) akreditasi program pendidikan, (2) akreditasi satuan pendidikan (3) sertifikasi kompetensi peserta didik (4) sertifikasi kompetensi pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
- f. Mengakui, memfasilitasi, membina dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional, dengan menyelenggarakan atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang: ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan

- olahraga. Pelaksanaan pembinaan berkelanjutan tersebut selanjutnya diatur dalam peraturan bupati/wali kota;
- h. Menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
 - i. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional serta memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

2. Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

3. Hak dan Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan setiap warga negara, orang tua, peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah meliputi sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Warga negara selanjutnya disebut warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan nasional di daerah. Adapun hak dan kewajiban setiap warga negara adalah:

1) Hak

- a) memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) memperoleh layanan pendidikan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara.
- d) memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan di daerah.

2) Kewajiban

- a) mengikuti dan memberikan dukungan terhadap program wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;

- c) mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- d) memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; dan
- e) mendorong terbentuknya masyarakat terdidik dan pembelajar.

b. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Orang tua adalah orang tua dari peserta didik yang bersangkutan. Adapun hak dan kewajiban orang tua adalah:

1) Hak

- a. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan bagi anaknya.
- b. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan bagi anaknya.
- c. menerima hasil laporan penilaian anaknya secara periodik.

2) Kewajiban

- d. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya;
- e. memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti wajib belajar pendidikan dasar;
- f. memberikan pendidikan informal dan membantu belajar bagi anaknya di lingkungan keluarga yang dapat mendukung proses pembelajaran;
- g. memberikan kesempatan belajar di rumah bagi anaknya dan mengupayakan membuat suasana belajar di rumah yang nyaman dan kondusif;
- h. menjamin keberlangsungan pendidikan sepanjang hayat menurut kemampuan, bakat dan minat bagi anaknya;
- i. memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; dan
- j. memberikan teladan bagi anak di lingkungan keluarga.

c. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan. Adapun hak dan kewajiban masyarakat adalah:

- 1) Setiap masyarakat di daerah berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- 2) Setiap masyarakat di daerah berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- 3) Hak dan kewajiban penyelenggaraan pendidikan oleh setiap masyarakat di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Adapun hak dan kewajiban peserta didik adalah:

1) Hak

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- b. mendapatkan layanan prima pendidikan yang berkualitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri.
- c. mendapatkan pelayanan pendidikan karakter dan keteladanan.
- d. mendapatkan fasilitas belajar yang layak, buku teks, beasiswa bagi siswa berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi dan/atau bantuan pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan.
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.
- g. memperoleh penilaian dan informasi atas hasil belajar.
- h. menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kepatuhan, prinsip penyelenggaraan pendidikan serta peraturan perundang-undangan.
- i. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas dan kegiatan sekolah.

2) Kewajiban

- a. belajar dan menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- b. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi terhadap proses keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
- c. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain dan memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- d. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan;
- f. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
- g. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan
- i. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

e. Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1) Hak dan Kewajiban Pendidik

a) Hak

- (1) memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak.
- (2) memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional dan/atau tunjangan khusus sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
- (4) memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (5) mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- (6) mendapatkan pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas pendidikan.
- (7) berserikat dalam organisasi profesi guru dengan tidak meninggalkan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (8) mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) mendapatkan kesempatan untuk membuat karya tulis, menulis artikel pada jurnal ilmiah yang diakui dan atau menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya sesuai dengan standar penilaian pendidikan serta memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik.
- (11) ikut serta menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ikut serta berperan dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Kewajiban

- (1) membuat suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga

- kegiatan belajar dapat bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- (2) melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan pendidikan;
 - (3) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - (4) memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai dengan prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
 - (5) memberikan pelayanan pendidikan karakter dan menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
 - (6) memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - (7) memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (8) menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - (9) ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan maupun di tempat umum; dan
 - (10) menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

2) Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

a) Hak

- (1) memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak.
- (2) mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- (3) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
- (4) memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kewajiban

- (1) melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga kependidikan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- (2) memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai dengan prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
- (3) memberikan teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
- (4) memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;

- (5) menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- (6) ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan maupun di tempat umum; dan
- (7) menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

f. Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

1) Hak

Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kewajiban

- a) menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pelayanan prima tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi;
- b) menjamin akses pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d) menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) merencanakan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
- g) melaksanakan standar pelayanan minimal;
- h) melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, nyaman, aman, sehat dan berbudaya akhlak mulia serta bebas dari asap rokok, narkoba dan kekerasan fisik/nonfisik.

3) Tanggungjawab

- a) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak dikembangkan/dirintis menjadi bertaraf internasional berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu bebas pungutan bagi seluruh peserta didik.
- b) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dikembangkan/dirintis menjadi bertaraf internasional berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu bebas pungutan bagi peserta didik berprestasi dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.
- c) Setiap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan bebas pungutan bagi peserta didik berprestasi yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.

g. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a) menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - b) menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya;
 - c) memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
 - d) menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - f) menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g) menetapkan kebijakan penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai;
 - h) menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum berkeunggulan lokal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - i) menetapkan standar pelayanan minimal dan target partisipasi penyelenggaraan pendidikan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j) melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten,

provinsi, nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan.

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya serta dapat diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Sedangkan jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

4.1 Pendidikan Formal

Jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi jenjang:

a. Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal

Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Pendidikan anak usia dini bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, dan mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, jalur non formal dan program pendidikan anak usia dini terpadu. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat, memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dan dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

TK (Taman Kanak Kanak) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. RA (Raudlotul Athfal) adalah salah satu bentuk satuan

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain dengan syarat-syarat dan tata cara penerimaan peserta didik pindahan diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan konteks bermain tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
- 2) bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
- 3) bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
- 4) bermain dalam rangka pembelajaran estetika;
- 5) bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Semua permainan pembelajaran dirancang dan diselenggarakan: (a) secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian; (b) sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak; (c) dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak; (d) dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan (e) dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Madrasah Ibtidaiyah, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:

- 1) menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- 2) menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- 3) memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
- 4) memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- 6) menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani;
- 7) mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Bentuk SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam). Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun, kecuali itu dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.

SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya. Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan. Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua. Jika usia calon peserta didik sama maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan, jika tidak maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan

Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan. Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Sedangkan Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:

- 1) mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
- 2) mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
- 3) mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- 5) mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- 6) mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; sehat, mandiri, percaya diri, dan toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Bentuk SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan). Penerimaan Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A,

atau bentuk lain yang sederajat. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan: lulus ujian kesetaraan Paket A; dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan: menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan: lulus ujian kesetaraan Paket A; atau dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.

SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kemudian Pemerintah Daerah wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada satuan pendidikan dasar lain.

SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari

kelompok gender atau agama tertentu. Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. eleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik bagi pada satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Disamping memenuhi ketentuan tersebut satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).

Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain. Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan yang telah ditentukan dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif, sehat, mandiri, dan percaya diri, toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum berfungsi:

- 1) meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- 2) meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- 3) mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- 5) menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- 6) meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Sedangkan pendidikan menengah kejuruan berfungsi:

- 1) meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- 2) meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- 3) membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- 5) menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- 6) meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas). Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Program studi tersebut antara lain : program studi ilmu pengetahuan alam; program studi ilmu pengetahuan sosial; program studi bahasa; program studi keagamaan; dan program studi lain yang diperlukan masyarakat.

Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Madrasah Aliyah

Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian. Setiap bidang studi keahlian dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian. Setiap program studi dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian. Bidang studi yang dimaksud antara lain: bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa; bidang studi keahlian kesehatan; bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata; bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi; bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi; bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; dan bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat.

Penerimaan Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah: lulus ujian kesetaraan Paket B; dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan. Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 10 (sepuluh) setelah: lulus ujian kesetaraan Paket B atau dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SMP. Peserta didik pendidikan menengah setara SMA atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia dengan syarat: menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan.

SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan. Satuan pendidikan

SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan menengah didasarkan pada hasil Ujian Nasional, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Selain memenuhi tersebut satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh). Peserta didik satuan pendidikan menengah dapat pindah ke: jurusan yang sama pada satuan pendidikan lain; jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama; atau jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan lain.

4.2 Pendidikan Non Formal

Jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan non formal. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Penyelenggaraan satuan pendidikan non formal meliputi:

a. Lembaga Kursus dan Pelatihan

Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:

- 1) memperoleh keterampilan kecakapan hidup;

- 2) mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
- 3) mempersiapkan diri untuk bekerja;
- 4) meningkatkan kompetensi vokasional;
- 5) mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
- 6) melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program: pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan kerja, pendidikan kesetaraan, dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi. Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kelompok Belajar

Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya. Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:

- 1) memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
- 2) memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
- 3) mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
- 4) mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
- 5) melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program: pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian

kesetaraan hasil belajar dapat memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:

- 1) memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
- 2) memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
- 3) mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
- 4) mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
- 5) melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program: pendidikan anak usia dini; pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan kerja, dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi. Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

d. Majelis Taklim

Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:

- 1) memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
- 2) memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
- 3) mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
- 4) mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
- 5) melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program: pendidikan keagamaan Islam, pendidikan anak usia dini,

pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kepemudaan, dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

e. Pendidikan Anak Usia Dini jalur Non Formal

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis. Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:

- 1) bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
- 2) bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
- 3) bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
- 4) bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
- 5) bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal meliputi:

a. Pendidikan kecakapan hidup

Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.

Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat. Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara

terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri. Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal. Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

b. Pendidikan anak usia dini terpadu

Program pendidikan anak usia dini terpadu adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu program PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS) yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu dan atau terkoordinasi. Pelaksanaan program pendidikan anak usia dini terpadu dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, melalui berbagai program PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS) yang diselenggarakan secara terpadu dan atau terkoordinasi.

c. Pendidikan kepemudaan

Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa. Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:

- 1) penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- 2) penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
- 3) penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
- 4) peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- 5) penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
- 6) peningkatan keterampilan vokasional.

Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh: organisasi keagamaan; organisasi pemuda; organisasi kepanduan / kepramukaan; organisasi palang merah; organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup; organisasi kewirausahaan; organisasi masyarakat; organisasi seni dan olahraga; dan organisasi lain yang sejenis.

d. Pendidikan pemberdayaan perempuan

Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan

keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:

- 1) peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- 2) penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
- 3) penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
- 4) peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- 5) penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
- 6) peningkatan keterampilan vokasional.

Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:

- 1) meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
- 2) meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan;
- 3) mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

e. Pendidikan keaksaraan

Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri. Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri. Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan. Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan diberi surat keterangan melek aksara. Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakanterintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja

Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk:

- 1) meningkatkan motivasi dan etos kerja;
- 2) mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
- 3) meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
- 4) meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
- 5) meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
- 6) meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

Kemampuan keterampilan fungsional meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:

- 1) program pendidikan kecakapan hidup;
- 2) program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C;
- 3) program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
- 4) program pendidikan kepemudaan.

g. Pendidikan kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.

Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib, belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal. Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal. Program paket B membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja. Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.

Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal. Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal. Program Paket C membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional. Program Paket C Kejuruan membekali peserta

didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan profesi, serta sikap dan kepribadian profesional. Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.

Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan: program pendidikan kecakapan hidup, program pendidikan pemberdayaan perempuan, dan/atau program pendidikan kepemudaan.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uji kesetaraan untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Uji kesetaraan untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk: memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah; atau memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata kuliah vokasi pada jenjang pendidikan tinggi.

Uji kesetaraan dapat dilaksanakan oleh SMK atau MAK yang paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Uji kesetaraan dapat dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi melalui program studi vokasinya paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Peserta didik yang lulus uji kesetaraan diberi sertifikat kompetensi.

4.3 Penyelenggaraan pendidikan informal

Penyelenggaraan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

a. Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: tunanetra; tunarungu; tunawicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras; berkesulitan belajar; lamban belajar; autisme; memiliki gangguan motorik; menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan memiliki kelainan lain. Sedangkan kelainan yang berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus. Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pemerintah kabupaten/kota menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah. Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:

- 1) sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan

- 2) sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal

b. Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya. Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa: program percepatan; dan/atau program pengayaan. Program percepatan dilakukan dengan persyaratan:

- 1) Peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
- 2) Peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
- 3) Satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat dilakukan dalam bentuk kelas biasa; kelas khusus; atau satuan pendidikan khusus.

c. Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:

- 1) terpencil atau terbelakang;

- 2) masyarakat adat yang terpencil.
- 3) yang mengalami bencana alam.
- 4) yang mengalami bencana sosial, dan atau
- 5) yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi. Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

6. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa agar dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan inklusif pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama paling sedikit 1 (satu) sekolah setiap kecamatan dan 1 (satu) sekolah pendidikan menengah serta kejuruan di daerah. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus dapat mengakomodasi kebutuhan setiap warga usia sekolah yang berkebutuhan khusus dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pemerintah Daerah mendorong dan mengembangkan keberadaan jenjang dan jenis penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah bersama Kementerian maupun Masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat dengan memperhatikan potensi unggulan daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah menurut peraturan perundang-undangan.

8. Penyelenggaraan Pendidikan Bertaraf Internasional

Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju. Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat. Jika tidak dapat dipenuhi, maka pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Penyelenggaraan pendidikan pada SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dapat dilaksanakan secara parsial menurut rombongan belajar atau mata pelajaran. Pengembangan SD menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun. Pemerintah kabupaten/kota membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan SD bertaraf internasional atau rintisan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penyelenggara dan satuan pendidikan dilarang menggunakan kata internasional untuk nama satuan pendidikan, program, kelas, dan/atau mata pelajaran kecuali mendapatkan penetapan atau izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

9. Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah. Pemerintah kabupaten/kota mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal. Selain itu, Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.

Keunggulan lokal tersebut dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain. Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal. Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.

10. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi

Kebijakan pendidikan vokasi daerah diselenggarakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Vokasi. Kebijakan Pemerintah Provinsi Vokasi dimaksudkan untuk memprioritaskan pendidikan kejuruan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan, pengembangan sains dan teknologi serta pusat produksi dan pemasaran sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, maupun berwirausaha dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi

penyelenggaraan pendidikan kejuruan vokasi sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah.

11. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, bergotong royong, berjiwa Pancasila, patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan karakter berfungsi untuk mengembangkan potensi dasar agar peserta didik berhati baik, berpikir baik dan berperilaku baik, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultural dan meningkatkan peradaban bangsa yang berdaya saing dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan dalam bentuk: keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan; pembiasaan budaya sekolah; pembiasaan hidup bersih dan sehat; terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran; kegiatan ekstrakurikuler; kegiatan tengah semester; dan kegiatan sosial.

12. Penyelenggaraan Pendidikan Agama

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis.

13. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Guru sebagai pendidik profesional memiliki tanggungjawab mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran,

dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal; tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal; instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan; fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan; pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal; guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan nara sumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan. Selain itu, Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

- a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;
- b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
- c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal
- e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasa di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
- f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
- g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
- h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;

- i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
- j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
- k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
- l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
- m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, pendidik dan tenaga kependidikan baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Kurikulum Pendidikan

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan akhlak mulia;
- c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- f. tuntutan dunia kerja;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

15. Pendirian, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan

Pendirian program atau satuan pendidikan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh bupati/walikota. Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional diberikan oleh Menteri. Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati/walikota. Izin pendirian untuk satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan oleh gubernur. Izin pendirian untuk RA, MI, MTs, MA, MAK, dan pendidikan keagamaan dikeluarkan oleh Menteri Agama. Izin pendirian untuk program studi pada perguruan tinggi umum diberikan oleh Menteri.

Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan serta berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, pendirian satuan pendidikan harus memenuhi:

- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
- b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
- c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
- d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
- e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Penambahan atau perubahan satuan pendidikan dilakukan menurut syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila:

- a. terjadi pemekaran wilayah;
- b. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- c. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan;
- d. terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.

Penggabungan satuan pendidikan harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis penyelenggaraan pendidikan. Pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/ kota. Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan atau penghapusan satuan pendidikan apabila satuan pendidikan tersebut tidak memenuhi syarat pendirian dan atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Penutupan satuan pendidikan dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

16. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

17. Pendanaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan masyarakat yang ikut menanggung pendanaan pendidikan:

- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
- b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
- c. pihak lain selain poin a dan b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Biaya penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- a. biaya satuan pendidikan, terdiri atas:
 - 1) biaya investasi, meliputi:
 - k) biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - l) biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - 2) biaya operasi, meliputi:
 - a) biaya personalia
 - b) biaya nonpersonalia.
 - 3) bantuan biaya pendidikan
 - 4) beasiswa.
- b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, meliputi:
 - 1) biaya investasi, meliputi:
 - a) biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - b) biaya investasi selain lahan pendidikan
 - 2) biaya operasi, meliputi:
 - a) biaya personalia
 - b) biaya nonpersonalia.
- c. biaya pribadi peserta didik

13. Peran Serta Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat dapat berperan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah. Peran masyarakat tersebut berfungsi untuk memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi masyarakat dalam bentuk:

- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. penggunaan hasil pendidikan;
- d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan (tidak termasuk pemeriksaan);
- e. pengawasan pengelolaan pendidikan (tidak termasuk pemeriksaan);
- f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya;
- g. pemberian bantuan atau fasilitasi kepada satuan pendidikan atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

14. Pengawasan dan Pengendalian Pendidikan

Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah. Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pemerintah kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindaklanjut tersebut dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila: pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4 disebutkan bahwa:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan prinsip penyelenggaraan pendidikan di atas, prinsip pendidikan di Kabupaten Batang diselenggarakan dengan:

1. Demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif.
Penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif artinya pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tidak membedakan status sosial maupun status ekonomi.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Artinya, pendidikan di daerah harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi, menjunjung nilai keagamaan sebagai bangsa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung nilai kultural dan kemajemukan bangsa yang berarti menghormati dan menghargai perbedaan kultural yang ada di tengah masyarakat dan bangsa yang majemuk.

3. Satu kesatuan sistem yang terbuka dan multimakna.

Maksud satu kesatuan sistem yang terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi-entry exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian serta berbagai kecakapan hidup.

4. Membudayakan dan memberdayakan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Artinya, pendidikan harus dapat diselenggarakan dengan membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar dapat belajar sepanjang hayat. Dengan menyediakan fasilitas jalur, jenis, jenjang pendidikan yang memadai.

5. Memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pendidikan yang diselenggarakan harus mampu memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses belajar mengajar.

6. Mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan berkarakter.

Pendidikan di daerah harus dapat diselenggarakan dengan membangun budaya membaca, menulis, berhitung serta berkarakter bagi seluruh peserta didik dalam rangka kelangsungan pendidikan yang berkualitas dan berkepribadian unggul.

7. Memberdayakan semua komponen masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan harus didukung dan ditopang oleh semua komponen masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan di daerah.

8. Pelayanan prima pendidikan.

Pelayanan prima pendidikan maksudnya adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pendidikan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan prima pendidikan diwujudkan melalui tata kelola dan tata nilai penyelenggaraan pendidikan yang baik. Tata kelola penyelenggaraan pendidikan dengan mewujudkan birokrasi pendidikan yang bersih, berlandaskan hukum, tertib dan transparan sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perwujudan tata nilai penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud diarahkan bagi sikap dan perilaku seluruh aparatur penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Tata nilai tersebut menyatukan hati dan pikiran seluruh aparatur dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan dengan penuh amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif dan berkeadilan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

1. Praktik Penyelenggaraan Pendidikan Daerah

Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi.

Pemberian kewenangan penyelenggaraan pendidikan nasional kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam satu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, penyelenggaraan urusan otonomi daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pembangunan pendidikan merupakan sektor penting dan utama yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya terencana terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Pemerintah Kabupaten Batang berupaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, menyadari bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan landasan hukum di daerah yang dapat dijadikan pedoman dan arah kebijakan pembangunan pendidikan yang lebih dapat menjamin penyelenggaraan pendidikan di daerah. Selama ini, jaminan hukum atas penyelenggaraan pendidikan di daerah belum diterbitkan atau tidak ada sama sekali. Sehingga penyelenggaraan pendidikan di daerah kurang optimal. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dan kajian maka diperlukan sebuah rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang.

2. Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Pendidikan

Kondisi pembangunan pendidikan Kabupaten Batang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 tergambar pada beberapa indikator agregat. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan di Kabupaten Batang merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan yang dicapai merupakan landasan yang berkelanjutan bagi pembangunan pendidikan pada tahun 2012-2017 sekaligus sebagai peluang untuk

pengembangan layanan pendidikan. Sedangkan kekurangan maupun hasil yang belum dicapai menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada tahun yang akan datang. Tantangan dan peluang tersebut yang dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Batang menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan yang akan datang.

Kabupaten Batang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur pantai utara Pulau Jawa merupakan kawasan strategis. Selain itu, corak daerah Kabupaten Batang yang terdiri dari daerah pantai, daerah dataran rendah dan pegunungan menjadi potensi untuk mengolah sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang lebih optimal. Wilayah geografis ini bukan semata-mata menjadi kendala, namun harus diposisikan sebagai anugerah sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk berupaya dan berkomitmen agar pembangunan pendidikan tersebut dapat diakses merata dan berkeadilan di seluruh pelosok desa dan kecamatan.

Jumlah penduduk berdasarkan registrasi BPS tahun 2010 sebanyak 706.764 jiwa terdiri dari 353.603 jiwa penduduk laki-laki dan 351.161 jiwa penduduk perempuan merupakan potensi sumber daya manusia yang menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan pendidikan. Keadaan demografi penduduk dengan corak daerah yang berbeda-beda mempengaruhi juga terhadap pola lapangan usaha dan mata pencaharian penduduk yang sebagian besar bergerak pada sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, industri, angkutan, perdagangan, perikanan dan jasa. Dengan keberadaan bermacam-macam sektor ini, harusnya dapat dilihat sebagai peluang pemerintah daerah agar hasil lulusan pendidikan menengah dapat ikut andil dan memiliki kesiapan memasuki sektor unggulan daerah. Baik melalui penyelerasan kurikulum bermuatan lokal maupun model pendidikan yang lain sehingga lulusan pendidikan menengah khususnya kejuruan dapat dioptimalkan memiliki kompetensi dan keterampilan yang siap terjun di sektor tersebut. Selain itu, proporsi penduduk di Kabupaten Batang berada pada rentang usia 15 s.d 64 tahun atau usia produktif. Realitas ini berdampak pada jumlah pencari kerja, angka pengangguran serta peningkatan kebutuhan terhadap fasilitas maupun latihan kerja.

Sampai pada tahun 2010 jumlah pencari kerja yang berdasarkan sektor pekerjaannya sebanyak 26.574 orang. Proporsi terbesar pencari kerja tersebut pada jenis pekerjaan tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan / administratif, tenaga tata usaha, penjualan, tenaga profesional teknisi dan tenaga lain serta tenaga produksi dan operator alat angkut. Sedangkan penyerapan tenaga kerja dari 5.548 pencari kerja yang terdaftar dapat terserap mendapatkan pekerjaan sebanyak 1.466 orang (26.42%).

Masih rendahnya penyerapan sumber daya manusia di Kabupaten Batang terhadap sektor pekerjaan yang ada disebabkan karena pencari kerja rata-rata adalah lulusan SMP. Selain itu, belum sinkronnya pendidikan menengah dengan kebutuhan sektor pasar di Kabupaten Batang membuat lulusan pendidikan menengah belum dapat terserap seluruhnya pada dunia industri / dunia usaha di sektor unggulan pada Kabupaten Batang. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk membuka akses yang seluas-luasnya terhadap pendidikan menengah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang agar dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang pendidikan menengah. Karena sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan baik pada instansi, dunia usaha maupun dunia industri adalah sumber daya manusia yang terampil dan potensial. Sehingga implikasinya dapat mempengaruhi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan maupun pelatihan teknis yang relevan sesuai permintaan dunia usaha dan industri.

Dalam konteks ini pembangunan pendidikan dituntut mampu menjembatani kebutuhan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar dunia usaha dan dunia industri maupun peluang sektor usaha yang ada dalam rangka meminimalisir permasalahan pengangguran penduduk usia produktif melalui pendidikan vokasional maupun pendidikan kecakapan hidup.

Berdasarkan capaian kinerja utama pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang yang memiliki fokus terhadap upaya peningkatan sumber daya manusia. Hasil capaian indikator melek huruf selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat baik, yaitu 99.20% pada tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk buta aksara di Kabupaten Batang masih tersisa sebesar 0.80% atau sebanyak 3.931 orang. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk menuntaskan sisa penduduk buta aksara baik melalui pendidikan kemasyarakatan maupun pelatihan keterampilan (life skill) maksimal sampai pada tahun 2014.

Angka rata-rata lama sekolah penduduk masih sebesar 6.20 tahun, sehingga pendidikan kesetaraan masih menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Angka partisipasi kasar pendidikan dasar menunjukkan bahwa masih tetap diprioritaskan upaya pemerataan akses layanan pendidikan di seluruh pelosok desa maupun kecamatan di Kabupaten Batang. Pemantapan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjamin menjadi program yang berkelanjutan untuk peningkatan keterlayanan masyarakat terhadap akses pendidikan. Peningkatan angka partisipasi murni dengan menekankan layanan pendidikan sesuai dengan jenjang usia penduduk dan jenjang pendidikan menjadi perhatian agar tidak terjadi ketimpangan daya serap

penduduk terhadap mutu pendidikan. Selain itu, upaya peningkatan sarana prasarana pendidikan di seluruh jenjang pendidikan masih menjadi prioritas pembangunan pendidikan, termasuk menuntaskan rehabilitasi sekolah rusak berat dan rusak sedang, pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang menjadi ujung tombak pelayanan pendidikan. Jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di seluruh jenjang pendidikan sebanyak 4.843 orang dari total pendidik sebanyak 7.917 orang (61.17%). Masih banyaknya jumlah pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4 ini antara lain lebih banyak pada jenjang pendidikan dasar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk mengoptimalkan peningkatan kompetensi dan kualifikasi bagi pendidik maupun tenaga kependidikan, yakni dengan membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4 untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Upaya peningkatan kesejahteraan pendidik termasuk pendidik wiyata bhakti dan non pns di seluruh jenjang pendidikan (PAUD, Dikdas dan Dikmen) yang jumlah perbandingannya hampr 52 : 48 persen. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang besar menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Batang agar mampu mengoptimalkan aparatur pendidik dan tenaga kependidikan melalui tata kelola dan manajemen yang baik, sehingga tidak terjadi kesenjangan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan kajian permasalahan pembangunan pendidikan berdasarkan bidang penyelenggaraan pendidikan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

1. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Batang masih rendah yaitu sebesar 51.29% dibandingkan dengan rata-rata angka partisipasi PAUD di Provinsi Jawa Tengah sebesar 65% dan Nasional sebesar 75%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengikuti program pendidikan anak usia dini masih rendah, disamping memanfaatkan proses masa keemasan bagi anak usia dini, program pendidikan anak usia dini diharapkan mampu memberikan bekal bagi peserta didik untuk mengikuti program pendidikan dasar. Sehingga diperlukan PAUDISASI yang didorong dengan penyediaan sarana-prasarana pendidikan anak usia dini yang merata, peningkatan kelembagaan, maupun penyediaan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Keberadaan Lembaga PAUD (Formal dan Non Formal) belum merata di pelosok desa di seluruh Kabupaten Batang. Sehingga diperlukan kebijakan untuk menerapkan satu desa minimal satu lembaga PAUD baik

diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa serta satu kecamatan satu lembaga PAUD Terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

3. Belum meratanya bantuan untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, termasuk bantuan peningkatan mutu PAUD maupun kesejahteraan guru PAUD;
 4. Masih banyak pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S1/D4.
 5. Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, karena masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan PAUD itu mahal, baik melalui TK/RA/BA maupun Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak/Sejenisnya, sehingga masyarakat lebih condong untuk memasukan anaknya langsung ke Sekolah Dasar sekalipun usianya masih belum cukup.
- b. Layanan Pendidikan Dasar
1. Angka Partisipasi Sekolah Dasar / Sederajat dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena jumlah peserta didik SD/Sederajat menurun hampir 1.700 / tahun sedangkan trend jumlah penduduk selama lima tahun terakhir berdasarkan pendataan BPS meningkat 0.58%;
 2. Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama / Sederajat fluktuatif setiap tahunnya pada rata-rata angka 85 ke atas, hal ini masih kurang dari rata-rata yang distandarkan oleh Provinsi dan Nasional yaitu sebesar 95%;
 3. Penurunan jumlah siswa sekolah dasar, berdampak pada sekolah dasar yang digabung. Selama lima tahun terakhir sebanyak 13 sekolah dasar digabung dalam rangka efisiensi dan efektifitas;
 4. Masih terdapat 6 % bangunan SD/SMP yang rusak berat / sedang;
 5. Masih terdapat guru SD dan SMP yang belum layak mengajar karena belum berkualifikasi kurang dari S1/D4;
 6. Masih terdapat kekurangan jumlah guru PNS SD sebanyak 799 guru kelas, 125 guru olahraga dan 37 guru agama dengan asumsi bahwa guru olahraga dan guru agama dapat bekerja merangkap di dua sekolah, namun jumlah kekurangan tersebut dipenuhi sementara dari guru wiyata bhakti (non PNS). Akan tetapi jumlah guru wiyata bhakti tersebut melebihi dari porsi yang dibutuhkan yaitu terdapat 847 guru kelas, 145 guru olahraga dan 45 guru agama.
 7. Jumlah jabatan kepala sekolah yang kosong pada jenjang SD sebanyak 32 sekolah belum terpenuhi pada tahun 2011;
 8. Masih terdapat siswa yang mengulang kelas dan putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar;

9. Rerata nilai ujian nasional SMP/Sederajat masih kurang dari rerata Provinsi Jawa Tengah yaitu 7.5;
10. Masih banyak sekolah dasar yang belum memiliki perpustakaan;
11. Masih terdapat SMP yang belum memiliki Lab Komputer dan Lab Bahasa serta belum meratanya tenaga pustakawan dan laboran untuk menunjang kualitas pembelajaran;
12. Kebijakan tidak ada pungutan sekolah pada jenjang pendidikan dasar menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung dan menjamin kepastian masyarakat mendapatkan pendidikan yang bebas pungutan dan berkualitas.
13. Masih terdapat 87% SMP yang belum memenuhi standar nasional pendidikan sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005.

c. Layanan Pendidikan Menengah

1. Belum meratanya jumlah SMA/SMK di setiap kecamatan di Kabupaten Batang;
2. Perbandingan jumlah siswa SMA : SMK sebesar 40 : 60 sehingga belum memenuhi sebagai Kabupaten Vokasi;
3. Angka partisipasi SMA/SMK/Sederajat masih belum memenuhi rerata APK SMA/SMK/Sederajat di Tingkat Provinsi dan Nasional;
4. Masih terdapat 49% lulusan SMP belum tertampung di SMA/SMK/Sederajat;
5. Rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan menengah berdampak pada angka putus sekolah;
6. Belum optimalnya pengembangan links and match antara sekolah dengan dunia usaha dan industri;
7. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang;
8. Kurangnya jumlah pengawas SMA/SMK yang ada belum mampu optimal dalam pengendalian dan pengawasan mutu pendidikan menengah;
9. Kurangnya jumlah sarana prasarana dan alat praktik masih belum memenuhi standar minimal pendidikan menengah;
10. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan, termasuk pembinaan karakter dan nasionalisme;
11. Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

d. Layanan Pendidikan Tinggi

1. Belum ada layanan pendidikan tinggi di Kabupaten Batang, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta;

2. Lulusan pendidikan menengah harus ke luar kota maupun ke Provinsi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
 3. Angka melanjutkan pendidikan tinggi di Kabupaten Batang masih rendah, yakni 0.75% untuk jenjang Strata 1 dan 1.14 % untuk jenjang diploma.
- e. Layanan Pendidikan Non Formal
1. Apresiasi masyarakat terhadap pendidikan non formal masih kurang;
 2. Kurangnya biaya untuk mengikuti pendidikan non formal;
 3. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan non formal;
 4. Belum adanya peta pendidikan non formal.
- f. Layanan Pendidikan Masyarakat dan Kecakapan Hidup
1. Apresiasi masyarakat terhadap pendidikan masyarakat masih kurang;
 2. Kurangnya lembaga pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan pelatihan
 3. Belum optimalnya akses sanggar kegiatan belajar bagi masyarakat;
 4. Kurangnya bantuan sarana prasarana untuk peningkatan mutu pendidikan masyarakat;
 5. Daya serap pendidikan masyarakat terhadap kebutuhan pasar masih kurang;
 6. Hasil lulusan pendidikan masyarakat belum sepenuhnya mampu menekan angka pengangguran masyarakat pada usia produktif;
 7. Belum optimalnya layanan pendidikan orang dewasa dan pendidikan kecakapan hidup.
- g. Layanan Birokrasi Internal dan Manajemen Pendidikan
1. Belum adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang terhadap layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
 2. Belum adanya standar operasional prosedur, standar minimal pendidikan daerah, maupun kode etik profesional kinerja yang mendukung pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Batang;
 3. Belum optimalnya akses teknologi informasi dan penerapan ICT untuk pengelolaan pendidikan dan mendukung realisasi manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel;
 4. Belum optimalnya tata kelola pendidikan termasuk belum adanya SMM ISO 9001: 2000 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang;

5. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan;
 6. Ketimpangan kualifikasi sumber daya manusia aparatur yang ada dengan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks;
 7. Standar honor Tim Pengelola Kegiatan maupun Tim Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD masih rendah dan tidak sebanding dengan beban pekerjaannya.
- h. Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan
1. Belum semuanya satuan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan terakreditasi Baik (B);
 2. Belum adanya sekolah dasar RSBI/SBI;
 3. Belum dipenuhinya standar nasional pendidikan;
 4. Belum semuanya menerapkan SMM ISO 9001-2000 pada pendidikan menengah.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka diperlukan penyelesaian permasalahan yang dapat dituangkan pada rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang, yang meliputi:

1. Menekankan dan menjamin pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban setiap warga, masyarakat, peserta didik, orang tua peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah;
2. Memperjelas hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
3. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, dengan sasaran meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal diselenggarakan Pemerintah Daerah minimal satu kecamatan satu lembaga;
 - b. Mendorong penyediaan lembaga PAUD merata setiap desa;
 - c. Mengembangkan PAUD melalui jalur Formal, non formal maupun PAUD Terpadu.
 - d. Penyediaan dukungan yang nyata kepada lembaga pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang bermutu;
 - e. Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana PAUD Formal dan Non Formal yang merata dan berkeadilan di setiap desa;

- f. Penyediaan subsidi dan bantuan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan taman kanak-kanak yang berkualitas, setara dan berkeadilan;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kreatifitas dan peran anak usia dini;
 - h. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran pendidikan anak usia dini, pengembangan kurikulum, serta pembinaan pendidikan kecakapan hidup sejak dini;
 - i. Mendukung pemenuhan standar mutu dan keterlaksanaan akreditasi lembaga PAUD.
4. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan:
- a. Penyediaan dukungan yang nyata kepada SD/SDLB/MI dan SMP/MTs Negeri untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas pungutan bagi semua siswa;
 - b. Penyediaan dukungan yang nyata kepada SD/MI dan SMP/MTs yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas pungutan bagi siswa miskin;
 - c. Penyediaan dukungan yang nyata kepada SMP RSBI dengan tetap meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan hasil lulusan yang berprestasi serta berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan dasar bebas pungutan bagi siswa miskin;
 - d. Mengupayakan pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar RSBI sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengupayakan pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkeunggulan lokal dan berstandar nasional;
 - f. Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang merata dan berkeadilan;
 - g. Penyelenggaraan pembinaan kesiswaan, kegiatan lomba-lomba akademik dan penjangkaran bakat akademik siswa berprestasi pada pendidikan dasar;
 - h. Penyediaan dukungan yang nyata terhadap peningkatan prestasi akademik peserta didik;
 - i. Penyediaan subsidi dan bantuan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan kelembagaan bagi sekolah/madrasah;
 - j. Penyediaan subsidi dan beasiswa bagi peserta didik berprestasi dari keluarga kurang mampu dan terancam putus sekolah;
 - k. Penyediaan dukungan terhadap teknologi informasi pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan pelayanan pendidikan dasar;

- l. Penyediaan dukungan buku-buku pelajaran dan buku-buku keputakaan sebagai sumber belajar siswa dan refrensi guru dalam rangka peningkatan mutu, kecerdasan dan daya saing pendidikan;
 - m. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran pendidikan dasar yang berkualitas dengan mendukung pemenuhan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan serta standar minimal pendidikan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Penyediaan dukungan terhadap pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan keterlaksanaan akreditasi sekolah;
 - o. Pengembangan dan pembinaan pendidikan kecakapan hidup yang berkelanjutan.
5. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Universal bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan serta berkeadilan di setiap kecamatan:
- a. Penyediaan dukungan yang nyata kepada SMA/SMK Negeri untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan menengah yang bermutu, setara, terjangkau dan bebas pungutan bagi siswa miskin;
 - b. Penyediaan dukungan yang nyata kepada SMA/SMK/MA yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan menengah yang bermutu, setara, terjangkau dan memberikan subsidi untuk siswa miskin;
 - c. Penyediaan sekurang-kurangnya 1 (satu) pendidikan menengah umum/kejuruan di setiap kecamatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
 - d. Penyediaan subsidi dan bantuan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan kelembagaan bagi sekolah/madrasah;
 - e. Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana untuk pendidikan menengah yang merata dan berkeadilan;
 - f. Penyediaan dukungan terhadap teknologi informasi pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan pelayanan pendidikan menengah;
 - g. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran pendidikan menengah yang berkualitas dengan mendukung pemenuhan standar mutu dan standar minimal pendidikan melalui pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan keterlaksanaan akreditasi sekolah;
 - h. Penyediaan dukungan terhadap pengembangan dan pembinaan pendidikan kecakapan hidup yang berkelanjutan;

- i. Penyediaan dukungan dan fasilitasi kemitraan dan kerjasama satuan pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri.
 - j. Penyediaan dukungan pengembangan pendidikan kejuruan dan peluang kerja bagi siswa lulusan SMK melalui pendidikan sistem ganda, bimbingan karier dan permagangan.
 - k. Penyediaan dukungan dan fasilitas pendidikan menengah untuk peningkatan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Peningkatan layanan pendidikan luar biasa / pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus:
- a. Penyediaan kelas/skolah berkebutuhan khusus bagi anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa;
 - b. Penyediaan pendidikan layanan khusus bagi anak di daerah terpencil, bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu secara ekonomi;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan luar biasa / pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - d. Penyediaan alat peraga, alat praktik serta buku-buku pendukung bagi pendidikan luar biasa / pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - e. Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pelatihan penyusunan kurikulum khusus bagi pendidikan luar biasa / pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
7. Peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik:
- a. Penyediaan dukungan penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional bagi sekolah maupun madrasah;
 - b. Penyediaan dukungan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas hasil lulusan yang memenuhi standar lulusan pendidikan;
 - c. Penyediaan dukungan bagi pendidik SMP/SMA/SMK yang mengampu mata pelajaran yang di UN kan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas hasil belajar;
 - d. Penyediaan dukungan bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas standar kelulusan bagi peserta didik;
 - e. Penyediaan bahan belajar yang variatif bagi siswa di seluruh sekolah dasar dan menengah dalam rangka meningkatkan hasil belajar;
 - f. Penyediaan dukungan terhadap pemenuhan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi penilaian pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
- a. Penyediaan dukungan yang nyata kepada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD baik PNS maupun Non PNS untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraannya;

- b. Penyediaan dukungan yang nyata kepada pendidik dan tenaga kependidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB baik PNS maupun Non PNS untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraannya;
 - c. Penyediaan dukungan yang nyata kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SMA/SMK baik PNS maupun Non PNS untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraannya;
 - d. Penyediaan dukungan yang nyata bagi tutor pendidikan masyarakat yang memenuhi kualifikasi dan standar pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraannya.
9. Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat yang berkelanjutan dan Pendidikan Non Formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat:
- a. Penyediaan dukungan yang nyata kepada lembaga kursus dan pelatihan maupun lembaga pendidikan masyarakat untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan orang dewasa yang bermutu dan setara;
 - b. Penyediaan dukungan yang nyata terhadap pendidikan non formal dan pendidikan informal agar tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. Penyediaan dukungan yang nyata terhadap kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak anak dan perempuan dalam mengikuti pendidikan;
 - d. Penyediaan dukungan yang nyata terhadap pendidikan keaksaraan untuk menyelesaikan 0.80% penduduk buta aksara murni dalam rangka menuju Batang Bebas Buta Aksara;
 - e. Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana untuk pendidikan masyarakat dan pendidikan non formal yang merata dan berkeadilan;
 - f. Penyediaan subsidi dan bantuan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan kelembagaan bagi lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kemasyarakatan;
 - g. Peningkatan pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat miskin dan pengangguran dengan model pendidikan yang kreatif dan produktif;
 - h. Pembinaan pendidikan kecakapan hidup yang berkelanjutan bagi orang dewasa.
10. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pendidikan agama bersama Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan ketentuan.

11. Penyelenggaraan pendidikan karakter
 - a. Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan karakter.
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pendidikan karakter di daerah.
12. Penyediaan akses yang seluas-luasnya bagi peningkatan lulusan peserta didik sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah atas:
 - a. Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/SMK yang Variatif dan Kreatif serta dapat dijangkau di setiap kecamatan;
 - b. Penyediaan akses yang seluas-luasnya bagi lulusan SMP/Sederajat Kabupaten Batang untuk mengikuti pendidikan menengah melalui bantuan penerimaan siswa baru SMA/SMK;
 - c. Penyediaan bantuan untuk siswa (beasiswa) / subsidi bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan menengah.
13. Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur di seluruh jenjang pendidikan:
 - a. Penyediaan dukungan terhadap peningkatan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik dengan pengendalian kantin sehat dan jajanan sehat anak sekolah, pembinaan kerohanian, pembinaan kejiwaan dan pembinaan keolahragaan;
 - b. Peningkatan akhlakul karimah melalui kegiatan-kegiatan keteladanan, pembudayaan nilai-nilai luhur pancasila dan pengimplementasian nilai-nilai budaya daerah;
 - c. Penyediaan dukungan yang nyata kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan model pendidikan kecakapan hidup, pendidikan karakter dan pendidikan agama;
 - d. Penyediaan dukungan yang nyata kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan nasionalisme;
 - e. Penyediaan dukungan sarana edukasi pembelajaran kecakapan hidup di satuan pendidikan;
 - f. Penyediaan dukungan sarana edukasi pembelajaran berbasis sains dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Penyelenggaraan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang handal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan:
 - a. Penguatan tata kelola sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

- b. Secara bertahap dan berkelanjutan memenuhi SMM ISO 9001: 2000 dalam rangka memberikan layanan prima Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang kepada masyarakat;
- c. Penguatan manajemen perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Penguatan tata nilai sumber daya aparatur dengan memberikan dukungan prima fasilitasi peningkatan disiplin aparatur dan sarana prasarana layanan masyarakat;
- e. Penguatan regulasi peraturan daerah sebagai payung hukum pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diatur di atasnya untuk pelaksanaan teknis dan operasional di daerah melalui program legislasi daerah yang transparan dan memprioritaskan kepentingan kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang;
- f. Peningkatan mutu layanan pendidikan dengan memenuhi standar pelayanan minimal dan standar pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Penguatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi data dan informasi pendidikan dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan layanan kebutuhan dasar masyarakat;
- h. Penguatan manajemen pelayanan pendidikan dengan peningkatan layanan melalui pengembangan teknologi dan informasi.
- i. Penguatan Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan Internal SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dengan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang, secara hukum akan berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat. Mengingat, pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat maupun orang per seorangan. Dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang ini, beberapa sistem dan pola penyelenggaraan pendidikan yang diusulkan sebagai alternatif solusi dan kebijakan yang dapat meminimalisir dan menyelesaikan masalah maupun mengintervensi target kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan amanat Undang Undang dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional.

Penerapan pola atau sistem baru maupun penegasan terhadap sistem yang sedang berjalan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Gambaran sistem yang sedang berjalan

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang saat ini, terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan non formal. Sedangkan pendidikan informal

belum terselenggara secara terstruktur dan mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pendidikan formal terdiri dari jenjang pendidikan anak usia dini formal yaitu jalur TK, RA/BA bagi anak usia 4 s.d 6 tahun, jenjang pendidikan dasar yaitu SD/SDLB/MI bagi anak usia 7 s.d 12 tahun dan SMP/SMP Terbuka/SMPLB/MTs bagi anak usia 13 s.d 15 tahun serta pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA bagi anak usia 16 s.d 18 tahun. Disamping itu, terdapat program Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA.

a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Batang terdiri dari PAUD pada jalur Formal dan PAUD pada jalur Non Formal. PAUD pada jalur Formal meliputi TK, RA/BA. Pada Tahun 2012 jumlah TK di Kabupaten Batang sebanyak 248 TK terdiri dari TK Negeri 3 buah dengan jumlah peserta didik sebanyak 255 anak dan jumlah guru sebanyak 25 orang. Sedangkan TK Swasta sebanyak 245 buah dengan jumlah peserta didik sebanyak 10.376 anak dan jumlah guru sebanyak 293 orang. PAUD pada jalur non formal yang semuanya diselenggarakan oleh masyarakat terdiri dari Kelompok Bermain sebanyak 220 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 5.601 anak dan guru sebanyak 680 orang, Tempat Penitipan Anak sebanyak 12 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 320 anak dan jumlah guru/tutor sebanyak 51 orang, POS PAUD sebanyak 56 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 1.682 anak dan jumlah guru sebanyak 425 orang.

Berdasarkan kondisi tersebut, Angka Partisipasi PAUD pada tahun 2011 sebesar 51.29%. Kondisi ini di bawah rata-rata Provinsi maupun nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Selain kesadaran masyarakat rendah terhadap pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah Daerah sangat masih sedikit. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan terarah terhadap peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini di daerah, antara lain:

- 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pendidikan anak usia dini pada jalur formal di setiap kecamatan. Hal ini diperlukan karena kondisi penyelenggaraan PAUD oleh Pemerintah Daerah masih terdapat 3 (tiga) lembaga di 3 (tiga) kecamatan dari 15 (lima belas) kecamatan yang ada.
- 2) Untuk meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini jalur formal dan jalur non formal bagi anak usia 0 s.d 6 tahun dengan mengintegrasikan melalui PAUD Terpadu.
- 3) Menegaskan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di setiap desa minimal satu lembaga baik dari PAUD jalur formal, PAUD jalur non formal maupun PAUD terpadu.

b. Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun merupakan program wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Program Wajib belajar terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu jenjang Sekolah Dasar/Sederajat dan jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sederajat. Jumlah SD di Kabupaten Batang pada tahun 2008 sebanyak 474 sekolah terdiri dari 472 sekolah negeri, 1 sekolah swasta dan 1 sekolah luar biasa. Namun pada tahun 2012 jumlah SD di Kabupaten Batang menurun menjadi 461 sekolah terdiri dari 458 sekolah negeri, 2 sekolah swasta dan 1 sekolah luar biasa. Hal ini disebabkan karena beberapa SD negeri digabung. Penggabungan sekolah ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: terjadi pemekaran wilayah maupun jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.

Dari jumlah SD tersebut, pada tahun 2011 jumlah siswa pada SD Negeri sebanyak 65.897 anak dengan jumlah guru sebanyak 4.081 orang. Sedangkan pada SD Swasta jumlah peserta didik sebanyak 268 anak dengan jumlah guru sebanyak 18 orang. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Batang pada tahun 2011 sebanyak 116 terdiri dari 2 MI negeri dan 114 MI swasta. Jumlah peserta didik MI Negeri sebanyak 665 anak dan jumlah guru sebanyak 38 orang. Sedangkan jumlah peserta didik pada MI swasta sebanyak 13.781 anak dan jumlah guru sebanyak 950 orang.

Wajib belajar pendidikan dasar di daerah diikuti oleh setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan jaminan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menjamin biaya pendidikan dasar bagi setiap warga masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Bentuk pendidikan dasar terdiri dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam). Kemudian dilanjutkan dengan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan). Tingkatan kelas sebagaimana dapat dilaksanakan secara paralel maupun kelas berjalan sesuai dengan daya tampung yang dimiliki masing-masing satuan pendidikan.

Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berusia paling rendah 6 (enam) tahun. Pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar pertimbangan dan atau rekomendasi tertulis dari psikolog, konselor atau dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima setiap

warga yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sesuai dengan batas daya tampung yang tersedia. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2011 jumlah SMP di Kabupaten Batang terdiri dari 47 SMP Negeri, 15 SMP Swasta, 10 SMP Terbuka dan 1 SMP Luar Biasa. Jumlah keseluruhan peserta didik jenjang SMP sebanyak 23.552 anak dengan jumlah guru sebanyak 1.311 orang. Sedangkan jumlah MTs di Kabupaten Batang sebanyak 1 MTs Negeri dan 28 MTs Swasta dengan jumlah siswa sebanyak 7.993 anak dan jumlah guru sebanyak 505 orang.

Untuk menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun, Pemerintah telah menyediakan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendampingan BOS oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang memberikan anggaran rutin untuk SMP Negeri. Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah telah mengalokasikan BOSDA bagi sekolah dasar yang jumlah peserta didiknya kurang dari standar nasional pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan dasar berkualitas, Pemerintah Daerah menjamin pendidikan dasar bebas pungutan, yaitu bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

c. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

Penyelenggaraan pendidikan menengah di Kabupaten Batang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum berbentuk SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat sedangkan pendidikan menengah kejuruan berbentuk SMK dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat. SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas). SMA dan SMK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri dari 4 (empat) tingkatan yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas) dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Tingkatan kelas dapat dilaksanakan secara paralel maupun kelas berjalan sesuai dengan daya tampung yang dimiliki masing-masing satuan pendidikan.

Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran dan kompetensi yang diperlukan peserta didik, meliputi: program studi ilmu pengetahuan alam; program studi ilmu pengetahuan sosial; program studi bahasa; program studi agama; dan program studi lain yang diperlukan masyarakat atau yang sesuai dengan potensi daerah. Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian yang dapat terdiri dari 1 (satu) atau

lebih program studi keahlian, sedangkan setiap program studi keahlian dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian. Bidang studi keahlian, meliputi: bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa; bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi; bidang studi keahlian kesehatan; bidang studi keahlian seni, kerajinan dan pariwisata; bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi; bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat atau yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.

Pada tahun 2011 jumlah SMA di Kabupaten Batang sebanyak 13 sekolah terdiri dari SMA Negeri sebanyak 7 sekolah dan SMA Swasta sebanyak 6 sekolah. Jumlah peserta didik SMA sebanyak 5.332 anak dan jumlah guru sebanyak 416 orang. Sedangkan jumlah SMK di Kabupaten Batang sebanyak 18 sekolah terdiri dari 3 SMK Negeri dan 15 SMK Swasta. Jumlah peserta didik SMK sebanyak 7.199 anak dan jumlah guru sebanyak 397 orang. Jumlah MA di Kabupaten Batang sebanyak 11 sekolah terdiri dari 1 MA Negeri dan 10 MA Swasta. Jumlah peserta didik MA sebanyak 2.410 anak dan jumlah guru sebanyak 227 orang.

d. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan pendidikan non formal di Kabupaten Batang antara lain meliputi: pendidikan anak usia dini jalur non formal, lembaga kursus dan pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat dan kelompok belajar usaha. Pada tahun 2011, terdapat 22 lembaga kursus dan pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 721 orang dan tutor sebanyak 34 orang, pusat kegiatan belajar masyarakat sebanyak 30 lembaga dengan jumlah tutor sebanyak 351 orang dan jumlah warga belajar sebanyak 2.133 orang, kemudian kelompok belajar usaha sebanyak 18 lembaga dengan jumlah tutor sebanyak 60 orang dan warga belajar sebanyak 600 orang. Selain itu juga terdapat taman belajar masyarakat sebanyak 35 lembaga.

Penyelenggaraan pendidikan non formal juga dimaksudkan untuk warga buta aksara di Kabupaten Batang. Berdasarkan database yang ada pada Disdikpora Kab. Batang pada tahun 2011, terdapat 3.931 warga buta aksara terdiri dari 2.951 orang buta aksara murni dan 980 buta aksara kembali. Program pendidikan keaksaraan merupakan program pendidikan bagi warga usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Pendidikan keaksaraan dapat diselenggarakan terintegrasi dengan program pendidikan kecakapan hidup pada satuan pendidikan non formal. Untuk menyelesaikan setiap warga negara bebas dari buta aksara Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan target warga belajar berdasarkan database tersebut.

2. Penerapan sistem baru

Dalam rancangan peraturan daerah yang akan disusun ini, ada beberapa sistem baru yang akan diterapkan antara lain sebagai bentuk:

- a. Penegasan dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap kebijakan pembangunan pendidikan nasional di daerah, antara lain:
 - 1) Penegasan terhadap dasar, fungsi, tujuan dan prinsip penyelenggaraan pendidikan di daerah.
 - 2) Penegasan terhadap kewajiban bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, warga, masyarakat dan satuan pendidikan dalam pembangunan pendidikan nasional di daerah.
 - 3) Jaminan terhadap hak bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, warga, masyarakat dan satuan pendidikan.
 - 4) Komitmen Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban pembangunan pendidikan.
 - 5) Komitmen Pemerintah Daerah untuk memajukan pendidikan dan mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan nasional di daerah.
 - 6) Penegasan terhadap jalur, jenjang, jenis, bentuk, tujuan dan fungsi penyelenggaraan pendidikan di daerah;
 - 7) Komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan pendidikan vokasi, pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus, pendidikan inklusif, pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan pendidikan bertaraf internasional.
 - 8) Komitmen Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan non formal maupun pendidikan informal bagi setiap warga masyarakat dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
 - 9) Komitmen Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminatif, merata, adil dan berkesinambungan.
 - 10) Jaminan kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau, setara, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
 - 11) Jaminan pendidikan dasar bebas pungutan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
 - 12) Jaminan menyediakan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari APBD untuk fungsi pendidikan.
 - 13) Jaminan alokasi beasiswa pendidikan bagi peserta didik yang berprestasi dari keluarga tidak mampu secara ekonomi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - 14) Komitmen untuk memfasilitasi mutu penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendirian lembaga pendidikan, membangun unit sekolah baru pendidikan menengah di setiap kecamatan dan mendukung upaya adanya lembaga pendidikan tinggi di daerah yang sesuai dengan potensi dan unggulan daerah.

- 15) Komitmen untuk mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal.
 - 16) Komitmen Pemerintah Daerah untuk memberdayakan peran Pemerintah Desa, Masyarakat dan Swasta dalam rangka peningkatan pembangunan pendidikan.
 - 17) Kewajiban bagi masyarakat yang menyelenggarakan usaha berbadan hukum dan terdaftar di Daerah, wajib mengalokasikan paling kurang 5% (lima persen) dari laba bersih usaha tiap tahunnya untuk mendukung pendanaan pendidikan daerah.
 - 18) Komitmen untuk membuka kerja sama dan kemitraan di bidang pendidikan.
 - 19) Penegasan terhadap sanksi hukum di bidang pendidikan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, yang dapat menghambat penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- b. Mengakomodir keinginan dan aspirasi warga masyarakat di Kabupaten Batang, yaitu untuk mendapatkan layanan prima pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau, setara, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
- c. Kebijakan yang diambil sebagai alternatif solusi untuk menyelesaikan isu permasalahan pembangunan pendidikan di daerah, yaitu:
- 1) Upaya untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini, dengan menyelenggarakan PAUD negeri di setiap kecamatan, setiap desa harus sekurang-kurangnya satu lembaga PAUD yang dapat menampung pendidikan bagi anak usia 0 s.d 6 tahun.
 - 2) Upaya untuk menjamin tidak ada anak putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
 - 3) Upaya untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan menengah, dengan kebijakan setiap kecamatan sekurang-kurangnya tersedia satu SMA/SMK/Sederajat.
 - 4) Upaya untuk meningkatkan rata-rata lama belajar masyarakat dengan menyediakan akses pendidikan yang luas di seluruh jenjang dan jalur pendidikan.
 - 5) Upaya untuk menyelesaikan masyarakat buta aksara agar dapat melek huruf;
 - 6) Upaya untuk menciptakan masyarakat pembelajar dengan program jam belajar wajib, yang terpantau dan terevaluasi.
 - 7) Upaya untuk menciptakan masyarakat berbudi pekerti luhur, berkarakter dan memiliki jiwa nasionalisme dengan peningkatan pendidikan agama, pendidikan karakter, pendidikan kecakapan hidup dan pembinaan kesiswaan di seluruh jenjang dan jalur pendidikan.

3. Kajian sistem baru terhadap kehidupan masyarakat

Dengan sistem seperti di atas, akan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat antara lain:

- a. Masyarakat di Kabupaten Batang mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai subyek maupun obyek pembangunan pendidikan nasional di daerah;
- b. Masyarakat di Kabupaten Batang mengetahui dan ikut berperan serta membangun pendidikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- c. Tersedianya akses pendidikan anak usia dini di setiap desa dan di setiap kecamatan terdapat minimal satu lembaga pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- d. Tersedianya akses layanan pendidikan dasar bebas pungutan di sekolah dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah, serta jaminan kualitas pendidikan dasar.
- e. Tersedianya akses layanan pendidikan menengah yang merata di setiap kecamatan dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
- f. Tersedianya akses layanan pendidikan non formal.
- g. Tersedianya akses layanan pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus bagi warga masyarakat yang berkebutuhan khusus.
- h. Setiap jam 18.00 s.d 20.00 masyarakat sadar dan mendorong untuk menyelenggarakan jam belajar wajib dalam rangka menjadi masyarakat pembelajar dan pembelajaran sepanjang hayat.
- i. Tidak ada lagi warga masyarakat yang buta aksara di Kabupaten Batang.
- j. Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan pendidikan jelas dan bersinergi dengan pembangunan pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- k. Terlibatnya peran masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan pendidikan.
- l. Terlibatnya masyarakat yang menyelenggarakan usaha berbadan hukum dan terdaftar di Daerah, wajib mengalokasikan paling kurang 5% (lima persen) dari laba bersih usaha tiap tahunnya untuk mendukung pendanaan pendidikan daerah.
- m. Meningkatkan derajat Indeks Pembangunan Manusia.
- n. Tercapainya cita-cita pembangunan pendidikan nasional di daerah.

4. Kajian sistem baru terhadap cakupan beban keuangan daerah

Dalam amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sebagai implementasi dari amanat Undang Undan Dasar tersebut, Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggungjawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat termasuk satuan pendidikan. Dalam hal ini ada komponen pendanaan pendidikan yang menjadi beban keuangan pemerintah daerah. Untuk mengkaji pelaksanaan sistem baru terhadap beban keuangan daerah dalam rangka memenuhi hak bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, warga, masyarakat maupun satuan pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di daerah, terbagi dalam beberapa poin yang dikelompokkan berdasarkan jalur dan jenjang pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

No	Cakupan Biaya
1.	<p>Penyelenggaraan TK Negeri di Setiap Kecamatan</p> <p>Biaya Investasi</p> <p>Biaya Investasi lahan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan untuk TK Negeri di 12 Kecamatan 350 m² x 12 kecamatan <p>Biaya Investasi selain lahan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gedung TK Negeri, dengan ruang anak dengan rasio minimal 3 m² per peserta didik, ruang guru, ruang kepala sekolah, tempat UKS, jamban dengan air bersih, dan ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak. <p>Penyediaan Mebelair</p> <p>Mebelair yang dimaksud adalah tersedianya meja dan kursi untuk peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan yang mencukupi dengan rasio 1:1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Fasilitas Bermain <p>Penyediaan Fasilitas Bermain dimaksud adalah fasilitas bermain di dalam dan di luar ruangan mencukupi dan dapat mengembangkan potensi anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Alat Peraga Edukasi <p>2. Biaya Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Operasi Personalia <p>Pemerintah Daerah menyediakan biaya untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi gaji dan tunjangan, dengan rincian:</p>

<p>1 TK Negeri membutuhkan 1 Kepala Sekolah, 2 Guru Kelas dan 1 Tenaga Kependidikan : 4 orang Kebutuhan Personalia : 4 orang x 12 Lembaga = 48 orang</p> <p>- Biaya Operasi Non Personalia Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasi non personalia untuk 15 lembaga TK Negeri di masing-masing kecamatan.</p>
--

b. Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

No	Cakupan Biaya
1.	<p>Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Bebas Pungutan</p> <p>Biaya Investasi Biaya Investasi selain lahan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan untuk mencapai standar pelayanan minimal
2.	<p>Biaya Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya personalia untuk Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan - Biaya non personalia untuk kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan 8 standar pendidikan
3.	<p>Bantuan Biaya Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi sekolah swasta
4.	<p>Beasiswa Bagi Siswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan beasiswa sebanyak penduduk usia 7-12 tahun dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Penilaian terhadap keluarga tidak mampu secara ekonomi berdasarkan kriteria penduduk miskin oleh Badan Pusat Statistik. - Menyediakan beasiswa bagi siswa yang terancam putus sekolah - Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi yang terancam tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah

c. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Universal

No	Cakupan Biaya
1.	<p>Biaya Investasi Biaya Investasi lahan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan pendidikan untuk pembangunan unit sekolah baru di kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK Negeri (Kecamatan Reban, Tersono, Limpung, Tulis, Pecalungan dan Banyuputih) <p>Biaya Investasi selain lahan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan gedung baru untuk SMA/SMK di 6 Kecamatan - Penyediaan ruang kelas baru SMA/SMK - Penyediaan perpustakaan, laboratorium dan ruang belajar lainnya - Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan - Penyediaan Alat Peraga

2.	Biaya Operasi - Biaya personalia untuk Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan - Biaya non personalia untuk kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan 8 standar pendidikan - Biaya penyelenggaraan pendaftaran siswa baru - Biaya bantuan manajemen mutu sekolah
3.	Bantuan Biaya Pendidikan - Menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi sekolah swasta
4.	Beasiswa Bagi Siswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi - Menyediakan beasiswa sebanyak penduduk usia 16-18 tahun dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Penilaian terhadap keluarga tidak mampu secara ekonomi berdasarkan kriteria penduduk miskin oleh Badan Pusat Statistik. - Menyediakan beasiswa bagi siswa yang terancam putus sekolah

d. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi

No	Cakupan Biaya
1.	Biaya Operasi - Biaya personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan vokasi. - Biaya non personalia untuk kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan 8 standar pendidikan bagi sekolah vokasi.
2.	Bantuan Biaya Pendidikan - Menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi sekolah penyelenggara vokasi.

e. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

No	Cakupan Biaya
1.	Penyediaan Bantuan Pendidikan dan Bantuan Sosial bagi Lembaga Pendidikan Non Formal, meliputi: - Lembaga Kursus dan Pelatihan - Lembaga Pendidikan Agama Jalur Non Formal - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat - Kelompok Belajar Usaha - Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
2.	Penyediaan Biaya Operasional untuk Pembinaan - Pembinaan pendidikan keagamaan jalur non formal - Pembinaan pendidikan kursus dan pelatihan

f. Penyelenggaraan Pemberantasan Buta Aksara

No	Cakupan Biaya
1.	Penyediaan Bantuan Pendidikan bagi lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan bagi warga usia 15 tahun ke atas yang buta aksara sesuai dengan database yang dimiliki Disdikpora Kab. Batang - Jumlah Warga Buta Asara (Database) = 3.931 orang
2.	Penyediaan Biaya Operasional untuk Pembinaan

g. Penyelenggaraan Pendidikan Informal dan Jam Belajar Wajib

No	Cakupan Biaya
1.	Penyediaan Bantuan Pendidikan untuk memfasilitasi sarana pendidikan pada Desa yang berhasil menyelenggarakan program Pendidikan Informal dan Jam Belajar Wajib
2.	Penyediaan Biaya Operasional untuk Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Jam Belajar Wajib

h. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

No	Cakupan Biaya
1.	Biaya Investasi Biaya Investasi lahan pendidikan - Penyediaan lahan pendidikan untuk pembangunan kelas layanan pendidikan khusus Biaya Investasi selain lahan pendidikan - Penyediaan gedung atau ruang kelas untuk pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus - Penyediaan fasilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus - Penyediaan sarana prasarana pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus
2.	Biaya Operasi - Biaya operasional penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus
3.	Bantuan Biaya Pendidikan - Menyediakan bantuan biaya pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4.	Beasiswa Bagi Siswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi - Menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang memiliki kelainan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.

i. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan

No	Cakupan Biaya
1.	<p>Biaya Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan biaya operasional personalia untuk memfasilitasi sumber daya pendidikan keagamaan meliputi: sumber daya manusia maupun sumber bahan belajar pendidikan agama - Biaya operasional non personalia untuk pembinaan, monitoring, supervisi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan keagamaan

j. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter

No	Cakupan Biaya
1.	<p>Biaya Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan biaya operasional personalia untuk memfasilitasi sumber daya pendidikan karakter - Biaya operasional non personalia untuk sosialisasi, pembinaan, monitoring, supervisi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan karakter

k. Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

No	Cakupan Biaya
1.	<p>Biaya Investasi</p> <p>Biaya Investasi lahan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan pendidikan untuk pembangunan kelas berbasis keunggulan lokal <p>Biaya Investasi selain lahan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan gedung atau ruang kelas untuk pengembangan kelas berbasis keunggulan lokal - Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal
2.	<p>Biaya Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya operasional penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal - Biaya operasional non personalia untuk sosialisasi, pembinaan, monitoring, supervisi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan berkeunggulan lokal
3.	<p>Bantuan Biaya Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan bantuan biaya pendidikan untuk pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal untuk sekolah yang diselenggarakan masyarakat - Bantuan biaya pendidikan untuk penelitian dan pengembangan potensi lokal daerah
4.	<p>Beasiswa Bagi Siswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang memiliki potensi dan prestasi yang dapat dikembangkan pada sekolah berbasis keunggulan lokal

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Sebagaimana telah disampaikan bahwa keberadaan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang antara lain sebagai pelaksanaan dari amanat peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam hal tersebut, perlu dikaji hal-hal sebagai berikut:

1. Amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan", dan pasal 31 yang berbunyi:
 - Pasal (1) : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
 - Pasal (2) : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
 - Pasal (3) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
 - Pasal (4) : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
 - Pasal (5) : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam pasal 18 ayat (6) tersebut, Pemerintah daerah memiliki hak yang mendasar untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka melaksanakan urusan pendidikan di daerah. Sedangkan pada pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Warga negara selanjutnya warga masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan pendidikan di daerah. Sehingga untuk memenuhi hak setiap warga dalam mendapatkan pendidikan, maka diperlukan jaminan oleh Pemerintah Daerah agar setiap warga di daerah dapat mendapatkan haknya tanpa diskriminasi. Kemudian pada ayat (2) Negara telah mewajibkan bagi setiap warga untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar dimaksud adalah bagi warga yang berusia 6 s.d 12 tahun, dengan adanya amanat ini maka wajib bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin agar setiap warga yang berusia 6 s.d 12 tahun harus mendapatkan pelayanan pendidikan dasar agar amanat Undang Undang Dasar tersebut dapat dipenuhi. Termasuk dalam mewujudkan tujuan pendidikan

nasional diperlukan beban anggaran pendidikan yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, tugas untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia juga diperlukan langkah-langkah konkrit yang diperlukan bagi pendidikan di daerah. Untuk melaksanakan itu semua, diperlukan regulasi teknis daerah agar peran daerah dalam mewujudkan pembangunan pendidikan nasional di daerah lebih terarah dan dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada pasal 11 yang berbunyi: "setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya". Amanat undang-undang ini menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan diskriminatif dalam pelayanan pendidikan bagi penyandang cacat di semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitas agar penyandang cacat yang mendapatkan pelayanan pendidikan di daerah dapat mendapatkan hak pendidikannya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki termasuk dapat memfasilitasi jenis dan derajat kecacatannya. Kemudian dalam pasal 12 yang berbunyi: "setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya". Agar amanat ini dapat dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan di daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur secara teknis, bagaimana pelaksanaannya agar satuan pendidikan tidak diskriminasi terhadap penyandang cacat.
3. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: "setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya". Kemudian pada ayat (2) berbunyi: "selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus".
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sistem pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- c. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Amanat di atas menjadi alasan yang jelas bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi dan tujuan pendidikan nasional di daerah agar kewajiban yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu lah diperlukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa pertimbangan pertama diterbitkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Dalam pasal 13 disebutkan bawah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang merupakan urusan yang berskala daerah kabupaten adalah penyelenggaraan pendidikan. Dari sini jelas, bahwa penyelenggaraan pendidikan diperlukan pengaturan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembangunan pendidikan nasional di daerah merupakan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan cita-cita pendidikan nasional yang dimaksud adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945.

Sebagai perwujudan dari amanat Undang Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah berkomitmen agar pendidikan nasional yang diselenggarakan di daerah tetap berdasarkan pada pandangan filosofi pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Agar dapat diselenggarakan dengan baik, diperlukan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan upaya terencana adalah bahwa pembangunan pendidikan nasional di daerah harus jelas dan direncanakan dengan cermat sesuai dengan kondisi daerah. Terarah maksudnya pembangunan pendidikan di daerah dapat berjalan pada jalur yang jelas dan benar sesuai dengan landasan filosofi pancasila. Sedangkan berkesinambungan maksudnya, pembangunan pendidikan nasional di daerah harus terus menerus dan sebagai upaya pembudayaan manusia pembelajar dan belajar sepanjang hayat. Pembangunan pendidikan tidak boleh sepotong-sepotong, namun menyeluruh melibatkan seluruh masyarakat di daerah.

Dalam kegiatan pendidikan akan muncul masalah yang lebih luas, kompleks, dan mendalam serta tidak terbatas oleh pengalaman indrawi maupun fakta-fakta sehingga tidak dapat dijangkau oleh ilmu pendidikan (*science of education*). Masalah-masalah tersebut antara lain adalah tujuan pendidikan yang bersumber dari tujuan hidup manusia dan nilai sebagai pandangan hidup manusia. Nilai dan tujuan hidup memang merupakan suatu fakta, namun pembahasannya tidak dapat dikaji hanya dengan menggunakan pendekatan sains, melainkan diperlukan suatu perenungan yang lebih mendalam melalui filsafat. Sejarah filsafat menunjukkan bahwa tidak hanya satu filsafat yang berkembang, melainkan banyak jenis aliran atau mazhab filsafat. Dalam filsafat ditemukan adanya aliran seperti idealisme, realisme, materialisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan sebagainya. Dengan demikian, pendekatan filosofis dalam memaknai teori pendidikan akan didasari oleh berbagai aliran filsafat tersebut. Dalam mempelajari dan mengembangkan teori pendidikan perlu dipahami aliran-aliran filsafat yang melandasinya.

Kegiatan pendidikan tidak sekedar dipandang sebagai gejala sosial yang bersifat rasional semata akan tetapi ada sesuatu yang mendasarinya. Peranan filsafat dalam mendasari teori ataupun praktek pendidikan merupakan salah satu sumbangan berharga bagi pengembangan pendidikan.

Dengan memperhatikan uraian di atas, salah satu pertanyaan yang muncul adalah: "Bagaimana aliran-aliran filsafat melandasi teori pendidikan?" Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan mengkaji pemikiran tentang teori pendidikan menurut aliran-aliran filsafat yang ada.

Filsafat pendidikan merupakan terapan dari ilmu filsafat secara umum. Dalam mempelajari filsafat terdapat beberapa aliran pemikiran: Idealism, Realism, Perennialism, Essentialism, Pragmatism, Progressivism dll. Aliran Idealisme dan Realisme adalah dua aliran klasik dari barat yang masih bertahan hingga kini. Karena filsafat pendidikan merupakan terapan dari filsafat, sedangkan filsafat beraneka ragam alirannya, maka dalam filsafat pendidikan pun kita akan temukan berbagai aliran. Brubacher (1950) mengelompokkan filsafat pendidikan pada dua kelompok besar, yaitu:

1. Filsafat pendidikan "Konservatif"

Didasari oleh filsafat idealisme, realisme humanisme (humanisme rasional), dan supernaturalisme atau realisme religius.

2. Filsafat pendidikan "Progresif"

Di antaranya didukung oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey, dan romantic, naturalisme dari Rousseau, Progressivisme, dan sebagainya.

Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, meyangkut keyakinan terhadap hakekat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakekat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah *Idealisme, Realisme, Perennialisme, Essentialisme, Pragmatisme dan Progressivisme dan Ekstensialisme*.

1. Esensialisme

Esensialisme adalah aliran pendidikan yang mengutamakan pelajaran teoretik (liberal arts) atau bahan ajar esensial. Landasan dasar esensialisme merupakan pandangan yang sifatnya sentralistik pada pendidikan dan ranah kognitif. Hal ini kurang cocok di terapkan pada pendidikan kita karena aliran ini menekankan pada guru (pendidik) untuk menyampaikan suatu ajaran-ajaran, namun tidak di imbangi dengan respon-respon dari peserta didiknya. Contohnya, seorang pendidik hanya memberikan suatu materi tanpa memperhatikan peserta didik.

Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional didasari oleh filosofi eksistensialisme dan esensialisme (fungsionalisme). Eksistensialisme berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin, melalui fasilitasi yang dilaksanakan lewat proses pendidikan yang bermartabat, pro perubahan (kreatif, inovatif, dan eksperimentatif), menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Jadi, peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualisasikan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritualnya. Para peserta didik itu merupakan aset bangsa yang sangat berharga, dan merupakan salah satu faktor daya saing yang kuat, yang secara potensial mampu merespon tantangan global.

Sementara filosofi esensialisme menekankan pada pendidikan yang harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, masyarakat, baik lokal, nasional, dan internasional. Terkait dengan tuntutan globalisasi, pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing secara internasional.

Ketika mengimplementasikan kedua filosofi itu, empat pilar pendidikan yaitu; *learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be*, merupakan patokan berharga bagi penyelarasn praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Maksudnya, pembelajaran tidak hanya memperkenalkan pengetahuan (*learning to know*), tetapi juga harus bisa membangkitkan penghayatan dan mendorong penerapan nilai-nilai tersebut (*learning to do*) yang dilakukan secara kolaboratif (*learning to live together*) dan menjadi peserta didik yang percaya diri dan menghargai dirinya (*learning to be*). Keempat pilar ini harus ada mulai dari kurikulum, guru, proses belajar-mengajar, sarana dan prasarana, hingga sampai pada penilaiannya.

Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi peserta didik agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Belajar berfungsi untuk mempertinggi taraf kehidupan sosial yang sangat kompleks. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang eksperimental, yaitu kurikulum yang setiap waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Esensialisme berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada cela yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada cela pula. Esensialisme didukung oleh idealisme modern yang mempunyai pandangan yang sistematis mengenai alam semesta tempat manusia berada. Esensialisme juga didukung oleh idealisme subjektif yang berpendapat bahwa alam semesta itu pada hakikatnya adalah jiwa/spirit dan segala sesuatu yang ada ini nyata ada dalam arti spiritual. Realisme berpendapat bahwa kualitas nilai tergantung pada apa dan bagaimana keadaannya, apabila dihayati oleh subjek tertentu, dan selanjutnya tergantung pula pada subjek tersebut.

Menurut idealisme, nilai akan menjadi kenyataan (ada) atau disadari oleh setiap orang apabila orang yang bersangkutan berusaha untuk mengetahui atau menyesuaikan diri dengan sesuatu yang menunjukkan nilai kepadanya dan orang itu mempunyai pengalaman emosional yang berupa pemahaman dan perasaan senang tak senang mengenai nilai tersebut. Menurut realisme, pengetahuan terbentuk berkat bersatunya stimulus dan tanggapan tertentu menjadi satu kesatuan. Sedangkan menurut idealisme, pengetahuan timbul karena adanya hubungan antara dunia kecil dengan dunia besar. Esensialisme berpendapat bahwa pendidikan haruslah bertumpu pada nilai-nilai yang telah teruji keteguhan-ketangguhan, dan kekuatannya sepanjang masa.

2. Perennialisme

Perennialisme adalah aliran pendidikan yang mengutamakan bahan ajaran konstan (perennial) yakni kebenaran, keindahan, cinta kepada kebaikan universal. Perennialisme berpendirian bahwa untuk mengembalikan keadaan kacau balau seperti sekarang ini, jalan yang harus ditempuh adalah kembali kepada prinsip-prinsip umum yang telah teruji. Menurut perennialisme, kenyataan yang kita hadapi adalah dunia dengan segala isinya. Perennialisme berpandangan bahwa persoalan nilai adalah persoalan spiritual, sebab hakikat manusia adalah pada jiwanya. Sesuatu dinilai indah haruslah dapat dipandang baik.

Beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan:

- a. Program pendidikan yang ideal harus didasarkan atas paham adanya nafsu, kemauan, dan akal (Plato);
- b. Perkemhangan budi merupakan titik pusat perhatian pendidikan dengan filsafat sebagai alat untuk mencapainya (Aristoteles);
- c. Pendidikan adalah menuntun kemampuan-kemampuan yang masih tidur agar menjadi aktif atau nyata. (Thomas Aquinas);
- d. Adapun norma fundamental pendidikan menurut J. Maritain adalah cinta kebenaran, cinta kebaikan dan keadilan, kesederhanaan dan sifat terbuka terhadap eksistensi serta cinta kerjasama.

3. Pragmatisme dan Progresifisme

Menurut Kamus Ilmiah Populer, Pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pengamatan penyelidikan dengan eksperimen (tindak percobaan), serta kebenaran yang mempunyai akibat-akibat yang memuaskan. Sedangkan, definisi Pragmatisme lainnya adalah hal mempergunakan segala sesuatu secara berguna. Istilah Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani "Pragma" yang berarti perbuatan (action) atau tindakan (practice). Isme sendiri berarti ajaran atau paham. Dengan demikian Pragmatisme itu berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu.

Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum. Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Dengan demikian, filsafat pragmatisme tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran, terlebih yang bersifat metafisik, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan filsafat Barat di dalam sejarah.

Progressivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Progressivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi masalah yang meneken atau mengecam adanya manusia itu sendiri. Aliran Progressivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas Progressivisme dalam semua realitas, terutama dalam kehidupan adalah tetap survive terhadap semua tantangan hidup manusia, harus praktis dalam melihat segala sesuatu dari segi keagungannya. Berhubungan dengan itu progressivisme kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoriter, baik yang timbul pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang.

Pendidikan yang bercorak otoriter ini dapat diperkirakan mempunyai kesulitan untuk mencapai tujuan, karena kurang menghargai dan memberikan tempat semestinya kepada kemampuan-kemampuan tersebut dalam proses pendidikan. Pada hal semuanya itu ibaratkan motor penggerak manusia dalam usahanya untuk mengalami kemajuan atau progress.

Filsafat progressivisme dipengaruhi oleh ide-ide dasar filsafat pragmatisme dimana telah memberikan konsep dasar dengan azas yang utama yaitu manusia dalam hidupnya untuk tetap survive terhadap semua tantangan, harus pragmatis memandang sesuatu dari segi manfaatnya. Di sini kita bisa menganggap bahwa filsafat progressivisme merupakan *The Liberal Road of Culture* (kebebasan mutlak menuju kearah kebudayaan) maksudnya nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan, toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju bertindak secara konstruktif, inovatif dan reformatif, aktif serta dinamis. Untuk mencapai perubahan tersebut manusia harus memiliki pandangan hidup yang bertumpu pada sifat-sifat: fleksibel, curious (ingin mengetahui dan menyelidiki), toleran dan open minded.

Filsafat progressivisme telah memberikan kontribusi yang besar di dunia pendidikan, dimana telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik. Anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun cara berfikir, guna mengembangkan bakat, kreatifitas dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Berdasarkan pandangan di atas maka sangat jelas sekali bahwa filsafat progressivisme bermaksud menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru.

4. Rekonstruksionisme

Rekonstruksionisme adalah mazhab filsafat pendidikan yang menempatkan sekolah/lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan masyarakat.

Berdasarkan kajian diatas peranan filsafat dalam mendasari teori ataupun praktek pendidikan merupakan salah satu sumbangan berharga bagi pengembangan pendidikan. Namun demikian, dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah jelas disebutkan bahwa filosofi pendidikan berdasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat kita harus memusatkan perhatian kita pada pola hubungan antara pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat di daerah. Untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat.

Landasan sosiologis pendidikan menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat: (1) kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, (2) kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat, (3) negara melindungi warga negaranya, dan (4) selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas manusia orang perorang melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya.

Masyarakat di daerah Kabupaten Batang, merupakan masyarakat yang hidup dengan tetap berpegang teguh pada norma-norma kehidupan masyarakat. Hal ini ditengarai dengan masih kentalnya adat istiadat dan budaya daerah di tengah masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Batang sudah sadar akan pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan pada norma-norma kehidupan masyarakat di Kabupaten Batang. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan di daerah harus dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau, setara, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan pendidikan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang ini adalah untuk mengatur landasan penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah Kabupaten Batang. Arah pengaturannya meliputi penjabaran rumusan kebijakan pembangunan pendidikan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

Penyusunan rancangan peraturan daerah dimaksud akan dijadikan landasan dan pedoman bagi: semua jajaran pemerintah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, satuan atau program pendidikan, dewan pendidikan, komite sekolah, peserta didik, orang tua/wali peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, warga, masyarakat dan pihak lain yang terkait dengan pendidikan di kabupaten Batang.

Adapun materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan ini adalah:

1. BAB I : KETENTUAN UMUM
2. BAB II : DASAR, FUNGSI DAN PRINSIP PENDIDIKAN DI DAERAH
3. BAB III : JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
4. BAB IV : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH
5. BAB V : PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
6. BAB VI : KURIKULUM
7. BAB VII : BAHASA PENGANTAR PENDIDIKAN
8. BAB VIII : HAK DAN KEWAJIBAN
9. BAB IX : PESERTA DIDIK
10. BAB X : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
11. BAB XI : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
12. BAB XII : EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
13. BAB XIII : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DAERAH
14. BAB XIV : PENDANAAN PENDIDIKAN
15. BAB XV : PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN
16. BAB XVI : PENJAMINAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN
17. BAB XVII : KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PENDIDIKAN
18. BAB XVIII : PERAN SERTA MASYARAKAT
19. BAB XIX : SANKSI ADMINISTRATIF
20. BAB XX : SANKSI PIDANA
21. BAB XXI : KETENTUAN PERALIHAN
22. BAB XXII : KETENTUAN PENUTUP

Sedangkan secara rinci materi dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Daerah adalah Kabupaten Batang.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Bupati adalah Bupati Batang.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.
11. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang.
12. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Batang.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
15. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
16. Pengelolaan pendidikan di Kabupaten Batang adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Kabupaten Batang, Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang

- sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 23. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
 24. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 25. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 26. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
 27. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
 28. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 29. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 30. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 31. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
 32. Pendidikan Bertaraf Internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
 33. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

34. Pendidikan Khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
35. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
36. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
37. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya
38. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
39. Pendidikan vokasi adalah pendidikan kejuruan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja di bidang tertentu.
40. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
41. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
42. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
43. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
44. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
45. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
46. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
47. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
48. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
49. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
50. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
51. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

52. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
53. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
54. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
55. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan pendidikan.
56. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
57. Jam Belajar Wajib adalah jam malam yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bagi peserta didik untuk belajar secara informal pada setiap malam hari sekolah di luar hari libur sekolah.
58. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
59. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
60. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
61. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
62. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di daerah.

B. Materi Muatan

1. Dasar, Fungsi, Tujuan, Prinsip Dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah

Sebagai pelaksanaan sistem pendidikan nasional di daerah, dasar, fungsi, tujuan, prinsip dan ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan tetap berpedoman pada sistem pendidikan nasional.

Dasar Penyelenggaraan pendidikan di daerah berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi Penyelenggaraan pendidikan di daerah adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Penyelenggaraan pendidikan di daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab.

Prinsip pendidikan di daerah, diselenggarakan dengan: (1) Demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif. (2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (3) Satu kesatuan sistem yang terbuka dan multimakna. Prinsip penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil

program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup. (4) Membudayakan dan memberdayakan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (5) Memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (6) Mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan berkarakter. (7) Memberdayakan semua komponen masyarakat. Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat. (8) Pelayanan prima pendidikan. Pelayanan prima pendidikan maksudnya adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pendidikan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan prima pendidikan diwujudkan melalui tata kelola dan tata nilai penyelenggaraan pendidikan yang baik. Tata kelola penyelenggaraan pendidikan dengan mewujudkan birokrasi pendidikan yang bersih, berlandaskan hukum, tertib dan transparan sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perwujudan tata nilai penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud diarahkan bagi sikap dan perilaku seluruh aparatur penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Tata nilai tersebut menyatukan hati dan pikiran seluruh aparatur dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan dengan penuh amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif dan berkeadilan.

Ruang Lingkup penyelenggaraan pendidikan di daerah, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Formal, terdiri dari: Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal; Pendidikan Dasar; Pendidikan Menengah Atas; Pendidikan Menengah Kejuruan; Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; Pendidikan Keagamaan Jalur Formal; Pendidikan Bertaraf Internasional; dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, terdiri dari: (a) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal, meliputi: Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal; Pendidikan Keagamaan Jalur Non Formal; Lembaga Kursus dan Pelatihan; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; dan Kelompok Belajar. (b) Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal, meliputi: Program Pendidikan Kecakapan Hidup; Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; Program Pendidikan Kepemudaan; Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan; Program Pendidikan Keaksaraan; Program Pendidikan Kesetaraan.
 - c. Penyelenggaraan Pendidikan Informal
2. Hak dan Kewajiban Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Orangtua, Warga, Masyarakat, Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan harus dapat mengatur tentang hak dan kewajiban bagi seluruh perangkat yang terlibat dalam sistem pendidikan nasional, meliputi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, warga, masyarakat, satuan pendidikan dan pemerintah daerah sebagai berikut:
- a. Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Setiap peserta didik berhak untuk:

- 1) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Maksudnya Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan
- 2) mendapatkan layanan prima pendidikan yang berkualitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri. Layanan prima pendidikan yang berkualitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri maksudnya setiap satuan/program pendidikan memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan pendidikan kepada peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dan pengembangan potensi dirinya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, layanan prima pendidikan dimaksudkan agar setiap pendidik dan tenaga kependidikan di satuan/program pendidikan agar dapat menyatukan hati dan pikirannya penuh amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif dan berkeadilan dalam mewujudkan layanan prima pada satuan pendidikannya.
- 3) mendapatkan pelayanan pendidikan karakter dan keteladanan. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan keteladanan adalah peserta didik mendapatkan keteladanan dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam sikap, tingkah laku, penampilan dan jiwa yang berpendidikan karakter dalam kehidupan di satuan pendidikan.
- 4) mendapatkan fasilitas belajar yang layak, buku teks, beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau bantuan pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan.
- 5) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.
- 7) memperoleh penilaian dan informasi atas hasil belajar.
- 8) menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kepatuhan, prinsip penyelenggaraan pendidikan serta peraturan perundang-undangan.
- 9) memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas dan kegiatan sekolah.

Setiap peserta didik, berkewajiban untuk:

- 1) belajar dan menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- 2) mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi terhadap proses keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
- 3) menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain dan memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- 4) menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;

- 5) ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan;
- 6) ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
- 7) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Yang dimaksud peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut adalah peserta didik pada pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.
- 8) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan
- 9) mematuhi semua peraturan yang berlaku.

b. Hak dan Kewajiban Pendidik

Setiap pendidik, berhak:

- 1) memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak.
- 2) memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional dan/atau tunjangan khusus sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
- 4) memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- 6) mendapatkan pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas pendidikan.
- 7) berserikat dalam organisasi profesi guru dengan tidak meninggalkan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- 8) mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) mendapatkan kesempatan untuk membuat karya tulis, menulis artikel pada jurnal ilmiah yang diakui dan atau menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10) memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya sesuai dengan standar penilaian pendidikan serta memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik.
- 11) ikut serta menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) ikut serta berperan dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pendidik, berkewajiban:

- 1) membuat suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga kegiatan belajar dapat bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- 2) melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan pendidikan;
- 3) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- 4) memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai dengan prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
- 5) memberikan pelayanan pendidikan karakter dan menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
- 6) memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- 7) memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8) menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- 9) ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan maupun di tempat umum; dan
- 10) menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

c. Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

Setiap tenaga kependidikan, berhak:

- 1) memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak.
- 2) mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- 3) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
- 4) memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Setiap tenaga kependidikan, berkewajiban:

- 1) melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga kependidikan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- 2) memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai dengan prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
- 3) memberikan teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
- 4) memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- 5) menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- 6) ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan maupun di tempat umum; dan
- 7) menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

d. Hak dan Kewajiban Orangtua Peserta Didik

Setiap orangtua dari peserta didik berhak:

- 1) berperan serta dalam memilih satuan pendidikan bagi anaknya.
- 2) memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan bagi anaknya.

- 3) menerima hasil laporan penilaian anaknya secara periodik.

Setiap orangtua dari peserta didik berkewajiban:

- 1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya;
- 2) memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti wajib belajar pendidikan dasar;
- 3) memberikan pendidikan informal dan membantu belajar bagi anaknya di lingkungan keluarga yang dapat mendukung proses pembelajaran;
- 4) memberikan kesempatan belajar di rumah bagi anaknya dan mengupayakan membuat suasana belajar di rumah yang nyaman dan kondusif;
- 5) menjamin keberlangsungan pendidikan sepanjang hayat menurut kemampuan, bakat dan minat bagi anaknya;
- 6) memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; dan
- 7) memberikan teladan bagi anak di lingkungan keluarga.

c. Hak dan Kewajiban Warga

Setiap warga di daerah berhak:

- 1) memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) memperoleh layanan pendidikan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara.
- 4) memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan di daerah.

Setiap warga di daerah berkewajiban:

- 1) mengikuti dan memberikan dukungan terhadap program wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
- 3) mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- 4) memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; dan
- 5) mendorong terbentuknya masyarakat terdidik dan pembelajar.

f. Hak dan Kewajiban Masyarakat

- 1) Setiap masyarakat di daerah berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- 2) Setiap masyarakat di daerah berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- 3) Hak dan kewajiban penyelenggaraan pendidikan oleh setiap masyarakat di daerah tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

- 1) Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:
 - a) menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pelayanan prima tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi;
 - b) menjamin akses pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - d) menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) merencanakan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
 - g) melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - h) melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i) menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, nyaman, aman, sehat dan berbudaya akhlak mulia serta bebas dari asap rokok, narkoba dan kekerasan fisik/nonfisik.
 - 3) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak dikembangkan/dirintis menjadi bertaraf internasional berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu bebas pungutan bagi seluruh peserta didik.
 - 4) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dikembangkan/dirintis menjadi bertaraf internasional berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu bebas pungutan bagi peserta didik berprestasi dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.
 - 5) Setiap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan bebas pungutan bagi peserta didik berprestasi yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.
- h. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
- 1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya;

- c. memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
 - d. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. menetapkan kebijakan penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai;
 - h. menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum berkeunggulan lokal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - i. menetapkan standar pelayanan minimal dan target partisipasi penyelenggaraan pendidikan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jalur, Jenjang Dan Jenis Pendidikan
- a. Jalur pendidikan yang diselenggarakan di daerah terdiri atas pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang saling melengkapi.
 - b. Jenjang pendidikan formal yang diselenggarakan di daerah terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
 - c. Jenis pendidikan yang diselenggarakan di daerah mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus dan layanan khusus, pendidikan dasar berstandar internasional serta pendidikan berbasis keunggulan lokal.

4. Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah

Dalam menyelenggarakan pendidikan nasional di daerah, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi atas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya yang merupakan pedoman bagi: semua jajaran pemerintah daerah; penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat; satuan atau program pendidikan; dewan pendidikan; komite sekolah atau nama lain yang sejenis; pendidik dan tenaga kependidikan; peserta didik; orang tua peserta didik yang bersangkutan; warga masyarakat; dan pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, membina, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan di daerah meliputi:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, jalur non formal dan program pendidikan anak usia dini terpadu.
- 2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pendidikan anak usia dini pada jalur formal di setiap kecamatan.

- 3) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di setiap desa sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan dan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan membentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- 5) Pendidikan anak usia dini bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab serta mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- 6) Pendidikan anak usia dini jalur formal yang diselenggarakan berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Bustanul Athfal (BA), Raudlotul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat dan memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- 7) TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
- 8) TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat diselenggarakan terpadu dengan bentuk dan jenis pendidikan anak usia dini jalur non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat menerima peserta didik dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
- 10) Peserta didik TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 11) Peserta didik TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat diterima dari satuan pendidikan anak usia dini jalur non formal.
- 12) Pembelajaran yang diselenggarakan pada TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memasuki SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
- 13) Pendidikan anak usia dini jalur non formal yang diselenggarakan berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA) atau satuan pendidikan anak usia dini sejenis.
- 14) KB, TPA atau satuan pendidikan anak usia dini sejenis dapat diselenggarakan terpadu dengan bentuk dan jenis pendidikan anak usia dini jalur formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Program pendidikan anak usia dini sejenis diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap dan perkembangan anak.
- 16) Peserta didik KB, TPA atau satuan pendidikan anak usia dini sejenis memprioritaskan pelayanan pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- 17) Program pendidikan anak usia dini terpadu adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu program PAUD (TK, BA, RA, KB, TPA, SPS) yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu dan atau terkoordinasi.

18) Pelaksanaan program pendidikan anak usia dini terpadu dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, melalui berbagai program PAUD (TK, BA, RA, KB, TPA, SPS) yang diselenggarakan secara terpadu dan atau terkoordinasi.

b. Pendidikan Dasar

- 1) Pendidikan dasar menyelenggarakan program pendidikan sembilan tahun.
- 2) Setiap warga di daerah yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun.
- 3) Pemerintah Daerah menjamin biaya pendidikan bagi setiap warga yang tidak mampu secara ekonomi untuk mengikuti wajib belajar pendidikan dasar. Jaminan biaya pendidikan tersebut diselenggarakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bentuk pendidikan dasar terdiri dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam). Dilanjutkan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- 5) Tingkatan kelas tersebut dapat dilaksanakan secara paralel maupun kelas berjalan sesuai dengan daya tampung yang dimiliki masing-masing satuan pendidikan.
- 6) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, kepribadian luhur, kebangsaan dan cinta tanah air;
 - b. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - c. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- 7) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- 8) Pendidikan Dasar bertujuan untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, percaya diri, toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggungjawab.

- 9) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
- 10) Pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar pertimbangan dan atau rekomendasi tertulis dari psikolog, konselor atau dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 11) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sesuai dengan batas daya tampung yang tersedia.
- 12) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
- 14) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima setiap warga berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- 15) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pendidikan Menengah

- 1) Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- 2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pendidikan menengah umum dan/atau pendidikan kejuruan di setiap kecamatan.
- 3) Pendidikan menengah umum dan/atau pendidikan kejuruan dapat diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pendidikan menengah umum berbentuk SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat sedangkan pendidikan menengah kejuruan berbentuk SMK dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- 5) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas);
- 6) SMA dan SMK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri dari 4 (empat) tingkatan yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas) dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
- 7) Tingkatan kelas tersebut dapat dilaksanakan secara paralel maupun kelas berjalan sesuai dengan daya tampung yang dimiliki masing-masing satuan pendidikan.
- 8) Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran dan kompetensi yang diperlukan peserta didik, meliputi:
 - a. program studi ilmu pengetahuan alam;
 - b. program studi ilmu pengetahuan sosial;
 - c. program studi bahasa;
 - d. program studi agama; dan
 - e. program studi lain yang diperlukan masyarakat atau yang sesuai dengan potensi daerah.
- 9) Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian yang dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih program studi

keahlian, sedangkan setiap program studi keahlian dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian. Bidang studi keahlian meliputi: bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa; bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi; bidang studi keahlian kesehatan; bidang studi keahlian seni, kerajinan dan pariwisata; bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi; bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat atau yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah. Penjurusan pada SMA, MA, SMK atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10) Pendidikan menengah umum berfungsi:

- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, kepribadian luhur, kebangsaan dan cinta tanah air;
- b. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- d. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- e. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

11) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:

- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur, kebangsaan dan cinta tanah air;
- b. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- d. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- e. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

12) Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, dan percaya diri, toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

d. Pendidikan Menengah Kejuruan dan Vokasi

- 1) Pendidikan menengah kejuruan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus memenuhi:
 - a. persyaratan standar minimal untuk kelancaran proses dan hasil belajar yang memenuhi standar mutu pendidikan kejuruan;
 - b. persyaratan untuk menunjang penguasaan keahlian terapan sesuai dengan kebijakan daerah vokasi.
- 2) Kebijakan pendidikan vokasi daerah diselenggarakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Vokasi.
- 3) Kebijakan Pemerintah Provinsi Vokasi dimaksudkan untuk memprioritaskan pendidikan kejuruan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan, pengembangan sains dan teknologi serta pusat produksi dan pemasaran sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia

- industri, maupun berwirausaha dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- 4) Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kejuruan vokasi sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah.

e. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

- 1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- 2) Penjaminan penyelenggaraan pendidikan khusus tersebut dilakukan dengan menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
- 3) Pendidikan khusus terdiri dari pendidikan khusus bagi peserta didik yang berkelainan dan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- 4) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba/obat terlarang/zat adiktif lain, dan memiliki kelainan lainnya.
- 5) Satuan pendidikan khusus bagi anak berkelainan dalam bentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
 - e. Sekolah Inklusif.
- 6) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diselenggarakan pada satuan pendidikan formal, kelas biasa, kelas khusus pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, dan/atau satuan pendidikan khusus.
- 7) Program pendidikan khusus yang diselenggarakan dapat berupa program percepatan dan program pengayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di desa terpencil/terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, keadaan darurat karena bencana alam atau bencana sosial dan masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi.
- 9) Pendidikan layanan khusus dimaksudkan untuk menyediakan akses bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
- 10) Bentuk pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan melalui sekolah terbuka pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal serta sekolah darurat.
- 11) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Pendidikan inklusif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa agar dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

13) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan inklusif pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama paling sedikit 1 (satu) sekolah setiap kecamatan dan 1 (satu) sekolah pendidikan menengah serta kejuruan di daerah.

14) Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus dapat mengakomodasi kebutuhan setiap warga usia sekolah yang berkebutuhan khusus dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pendidikan Keagamaan

1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis.

3) Pemerintah Daerah memfasilitasi sumber daya pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan daerah.

4) Pengelolaan pendidikan agama di daerah dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

5) Pemerintah Daerah bersama Kantor Kementerian Agama melaksanakan pengawasan dan pembinaan pendidikan agama di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Pendidikan agama meliputi pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

7) Pendidikan agama diselenggarakan sesuai dengan agama peserta didik.

8) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

9) Pendidikan agama yang diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran agama, pembinaan agama, praktik dan pengamalan ajaran agama, pengkajian ajaran agama serta penteladanan nilai-nilai agama.

10) Pendidikan agama di satuan pendidikan formal dilaksanakan dengan alokasi jam pelajaran yang memadai serta dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, pemanfaatan hari libur dan peringatan hari besar agama dan/atau kegiatan di luar sekolah lainnya.

11) Pelaksanaan pendidikan agama harus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pendidikan Karakter

1) Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, bergotong royong, berjiwa pancasila, patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Pendidikan karakter sebagaimana berfungsi untuk mengembangkan potensi dasar agar peserta didik berhati baik, berpikir baik dan berperilaku baik, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultural dan meningkatkan peradaban bangsa yang berdaya saing dalam pergaulan dunia.

3) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan karakter.

4) Pendidikan karakter dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan dalam bentuk:

a. keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan;

b. pembiasaan budaya sekolah;

- c. pembiasaan hidup bersih dan sehat;
 - d. terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran;
 - e. kegiatan ekstrakurikuler;
 - f. kegiatan tengah semester; dan
 - g. kegiatan sosial.
- 5) Dinas melaksanakan pengawasan dan pembinaan pendidikan karakter di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pendidikan Bertaraf Internasional dan Rintisan Bertaraf Internasional
- 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sekolah Dasar bertaraf internasional dan/atau yang dirintis menjadi bertaraf internasional sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan.
 - 2) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelenggaraan SMP, SMA dan SMK bertaraf internasional dan/atau yang dirintis bertaraf internasional sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah.
 - 3) Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan rintisan bertaraf internasional dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berdaya saing global.
 - 4) Sekolah Dasar bertaraf internasional dan/atau yang dirintis bertaraf internasional di daerah dilarang:
 - a. memungut biaya pendidikan kepada peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.
 - b. membatasi hak dan kesempatan diterima bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi tanpa alasan yang jelas.
 - 5) Sekolah Dasar yang dirintis menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau Sekolah Dasar bertaraf internasional di daerah melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah bertaraf internasional dan rintisan bertaraf internasional.
 - 6) Pendidikan bertaraf internasional dan rintisan bertaraf internasional di daerah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
- 1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan muatan lokal daerah.
 - 2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan dasar dilaksanakan sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) satuan pendidikan di setiap kecamatan.
 - 3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan menengah dilaksanakan sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) satuan pendidikan.
 - 4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan dasar dan/atau menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - 5) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan baru yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di daerah.

- 7) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan yang terkait dengan potensi daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian dan bidang lain yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

j. Pendidikan Non Formal

- 1) Pendidikan non formal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- 2) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal menurut kemampuan daerah, prioritas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pendirian dan Ijin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal di daerah diberikan oleh Bupati.
- 5) Pendidikan non formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan, yang dapat mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- 6) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 7) Pendidikan keagamaan jalur non formal dimaksudkan untuk menambah pengetahuan, keterampilan kecakapan hidup, mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri, mengembangkan sikap dan kepribadian yang dilandasi dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 8) Bentuk pendidikan keagamaan jalur non formal bagi peserta didik diselenggarakan melalui: majelis taklim, pengajian kitab, pendidikan Al Quran, diniyah dan bentuk pendidikan keagamaan lain yang sejenis.
- 9) Pemerintah Daerah bersama Kantor Kementerian Agama melaksanakan pengawasan dan pembinaan pendidikan agama jalur non formal di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 10) Lembaga kursus dan pelatihan merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal untuk meningkatkan kemampuan peserta didik agar dapat memiliki keterampilan dan keahlian di bidang tertentu.
- 11) Lembaga kursus dan pelatihan dapat menyelenggarakan program pelatihan kerja dan bentuk pelatihan lain bagi pencari kerja dan/atau pekerja.
- 12) Program yang dilaksanakan dalam lembaga kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dalam negeri maupun luar negeri.
- 13) Lembaga kursus dan pelatihan yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung bagi masyarakat tidak mampu dan tidak bekerja sesuai dengan ketentuan.
- 14) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dengan program:

- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan keluarga;
 - h. pendidikan keterampilan kerja dan/atau
 - i. pendidikan non formal yang diperlukan masyarakat.
- 15) Penyelenggaraan pendidikan pada pusat kegiatan belajar masyarakat diprioritaskan untuk program keaksaraan, kesetaraan, keterampilan kerja dan kecakapan hidup.
- 16) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan menengah kejuruan atau satuan pendidikan lain untuk meningkatkan kualitas dan/atau hasil pembelajaran masyarakat.
- 17) Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan kegiatan pembelajaran masyarakat dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18) Kelompok Belajar merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dengan program:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - g. pendidikan non formal yang diperlukan masyarakat.
- 19) Penyelenggaraan pendidikan pada kelompok belajar diprioritaskan untuk program keaksaraan, kesetaraan dan kecakapan hidup.
- 20) Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan kegiatan pembelajaran masyarakat dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 21) Program pendidikan non formal yang diselenggarakan meliputi:
- a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Pendidikan kecakapan hidup;
 - c. Pendidikan pendidikan kepemudaan;
 - d. Pendidikan pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pendidikan pendidikan keaksaraan; dan
 - f. Pendidikan pendidikan kesetaraan.
- 22) Program pendidikan non formal sebagaimana dapat diselenggarakan terintegrasi dengan satuan pendidikan non formal lain atau berdiri sendiri.
- 23) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- 24) Program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan non formal dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan formal.
- 25) Program pendidikan kepemudaan diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa bagi warga yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun melalui:
- a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;

- e. organisasi pencinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;
 - g. organisasi masyarakat dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - h. organisasi seni dan olahraga;
 - i. organisasi lain yang sejenis.
- 26) Penyelenggara program pendidikan kepemudaan harus mendapatkan ijin penyelenggaraan program dan status organisasinya berbadan hukum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 27) Program pendidikan pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
 - 28) Penyelenggaraan program pendidikan pemberdayaan perempuan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 29) Program pendidikan keaksaraan merupakan program pendidikan bagi warga usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
 - 30) Pendidikan keaksaraan dapat diselenggarakan terintegrasi dengan program pendidikan kecakapan hidup pada satuan pendidikan non formal.
 - 31) Pemerintah Daerah memiliki database penduduk yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia untuk diberikan program pendidikan keaksaraan secara berkelanjutan.
 - 32) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan target warga belajar berdasarkan database yang diselenggarakan oleh dinas.
 - 33) Pemerintah Daerah melibatkan seluruh satuan pendidikan non formal, Perguruan Tinggi dan/atau masyarakat untuk menyelesaikan target warga belajar program pendidikan keaksaraan.
 - 34) Warga belajar yang telah mengikut program keaksaraan wajib mengikuti uji kompetensi keaksaraan.
 - 35) Warga belajar yang telah lulus mengikuti uji kompetensi keaksaraan diberi surat keterangan melek aksara.
 - 36) Penyelesaian target diukur dari jumlah warga belajar yang telah memiliki surat keterangan melek aksara.
 - 37) Penyelesaian target peserta didik garapan program pendidikan keaksaraan harus selesai maksimal 3 (tiga) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
 - 38) Program pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI yang berbentuk Paket A/Ula, setara SMP/MTs berbentuk Paket B/Wustha dan setara SMA/MA/SMK/MAK berbentuk Paket C.
 - 39) Program pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - 40) Program pendidikan kesetaraan dapat terintegrasi dengan program pendidikan kecakapan hidup, program pendidikan pemberdayaan perempuan dan/atau program pendidikan kepemudaan.
 - 41) Program pendidikan kesetaraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Pendidikan Informal

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan peserta didik yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

l. Jam Belajar Wajib

Untuk melaksanakan pendidikan informal di lingkungan keluarga peserta didik, Pemerintah Daerah mengatur pelaksanaan jam belajar wajib. Jam belajar wajib adalah jam malam yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bagi peserta didik untuk belajar secara informal pada setiap malam hari sekolah di luar hari libur sekolah. Pemerintah Daerah menetapkan jam belajar wajib bagi peserta didik mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu daerah, setiap hari sekolah di luar hari libur sekolah. Penetapan jam belajar wajib bagi peserta didik dimaksudkan untuk memberikan akses bagi orang tua peserta didik untuk melaksanakan pendidikan informal dengan mendampingi dan membimbing belajar bagi anaknya. Pendidikan informal dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pembiasaan bagi peserta didik untuk melaksanakan ibadah dan mendalami pelajaran agama sesuai dengan agama masing-masing;
- b. mendalami dan mengulas kembali pelajaran di sekolah;
- c. menyiapkan bahan belajar untuk esok harinya;
- d. mengerjakan tugas-tugas sekolah di rumah;
- e. diskusi keluarga; dan/atau
- f. kegiatan lain yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan diri peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya baik akademik maupun non akademik.

Pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan informal dapat dilakukan oleh:

- a. orangtua peserta didik langsung;
- b. anggota keluarga;
- c. pendidik atau tenaga kependidikan. Pendidik atau tenaga kependidikan yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik profesional, maka dilarang untuk memungut biaya pendampingan dan pembimbingan belajar selama jam belajar wajib berlangsung.
- d. orang lain yang ditunjuk oleh orang tua untuk mendampingi dan membimbing belajar anaknya selama jam wajib belajar berlangsung; dan/atau
- e. belajar berkelompok.

Agar pelaksanaan jam belajar wajib berlangsung secara efektif, maka perlu dukungan seluruh unsur masyarakat termasuk melibatkan satuan polisi pamong praja, lembaga swadaya masyarakat, perangkat kecamatan, perangkat desa, tokoh masyarakat dan seluruh warga masyarakat. Sehingga perlu monitoring dan pengawasan. Bagi peserta didik yang tidak mengindahkan, maka diberikan pembinaan agar dapat melaksanakan jam wajib belajar dengan sebaik-baiknya agar dapat menjadi masyarakat yang pembelajar dan belajar sepanjang hayat.

m. Pendidikan Tinggi

Pemerintah Daerah mendorong dan mengembangkan keberadaan jenjang dan jenis penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah bersama Kementerian maupun Masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat dengan memperhatikan potensi unggulan daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah menurut peraturan perundang-undangan

5. Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan, meliputi:

a. Pendirian dan Perizinan Pendidikan

- 1) Setiap pendirian program atau satuan pendidikan baik jalur formal maupun nonformal harus memperoleh izin pendirian dari Bupati.
- 2) Setiap pendirian program atau satuan pendidikan harus memenuhi syarat-syarat pendirian satuan pendidikan yang mencakup isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan.
- 3) Izin pendirian program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dikeluarkan oleh Bupati.
- 4) Izin pendirian dan/atau pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dikeluarkan oleh Bupati.
- 5) Izin pengembangan satuan pendidikan menjadi satuan pendidikan bertaraf Internasional dikeluarkan oleh Kementerian.
- 6) Izin pendirian program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- 7) Izin pendirian program atau satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.
- 8) Setiap izin pendirian program atau satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian, Kementerian Agama atau Pemerintah Provinsi harus memperoleh rekomendasi dari Bupati.
- 9) Rekomendasi dari Bupati dikeluarkan berdasarkan hasil studi kelayakan yang mencakup:
 - a. kelayakan tata ruang, geografis dan ekologis;
 - b. kelayakan finansial, sosial dan budaya; dan
 - c. kelayakan jarak antara satuan pendidikan sederajat dengan potensi dan/atau jumlah penduduk usia sekolah, serta kapasitas daya tampung lingkup jangkauan program atau satuan pendidikan sederajat di wilayah tersebut.

b. Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

- 1) 1) Perubahan dan penggabungan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat dilakukan menurut syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila:
- 3) terjadi pemekaran wilayah;
- 4) penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan belajar;
- 5) jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan/atau
- 6) terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.
- 7) Penggabungan satuan pendidikan harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- 8) Penggabungan satuan pendidikan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas daya tampung lingkup jangkauan satuan pendidikan sederajat di wilayah tersebut.

c. Penutupan Satuan Pendidikan

- 1) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan satuan pendidikan.

- 2) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- 3) Penutupan satuan pendidikan dilakukan oleh Bupati.

6. Kurikulum, meliputi:

a. Kurikulum Pendidikan

- 1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan semua jalur pendidikan di daerah berpedoman pada Standar Pendidikan Nasional, dan/atau dapat menerapkan standar internasional untuk satuan pendidikan yang dikembangkan bertaraf internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kurikulum pendidikan non formal yang berbentuk kursus dan/atau lembaga pendidikan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
- 3) Kurikulum pada setiap SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA/MAK/SMK atau bentuk lain yang sederajat harus memasukkan pendidikan kecakapan hidup yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional secara utuh di luar beban jam belajar yang telah ditentukan.
- 4) Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan formal disesuaikan dengan potensi satuan pendidikan, potensi/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat daerah dan kebutuhan peserta didik.

b. Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal

- 1) Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah wajib menyelenggarakan kurikulum pendidikan muatan lokal.
- 2) Pendidikan muatan lokal terdiri dari muatan lokal provinsi, muatan lokal daerah dan/atau muatan lokal sekolah.
- 3) Muatan lokal provinsi adalah mata pelajaran Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran per minggu, evaluasi dilaksanakan setiap semester dan akhir jenjang pendidikan dengan mencantumkan nilai di rapor dan ijazah pada akhir jenjang pendidikan.
- 4) Muatan lokal daerah adalah mata pelajaran Budaya dan Potensi Daerah Batang dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran per minggu, evaluasi dilaksanakan setiap semester dan akhir jenjang pendidikan dengan mencantumkan nilai di rapor dan ijazah pada akhir jenjang pendidikan.
- 5) Muatan lokal sekolah adalah mata pelajaran khusus dan memiliki potensi yang ada di lingkungan sekolah dengan alokasi waktu paling banyak 2 (dua) jam pelajaran per minggu, evaluasi dilaksanakan setiap semester dan akhir jenjang pendidikan dengan mencantumkan nilai di rapor dan ijazah pada akhir jenjang pendidikan.
- 6) Muatan lokal daerah dan muatan lokal sekolah daerah dan muatan lokal sekolah disusun dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. pendidikan budi pekerti;
 - d. penerapan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi daerah;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
 - g. nilai-nilai kebangsaan, kepahlawanan nasional dan sejarah daerah;

- h. tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta dinamika perkembangan global;
 - i. tuntutan dunia kerja; dan
 - j. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 7) Kewenangan penyusunan kurikulum muatan lokal daerah berada pada Dinas dengan masukan dari perguruan tinggi dan pemangku kepentingan.
- 8) Kewenangan penyusunan kurikulum muatan lokal sekolah berada pada sekolah dengan masukan dari pemangku kepentingan.

7. Bahasa Pengantar Pendidikan

- a. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- b. Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- c. Bahasa Daerah sebagaimana adalah Bahasa Jawa.
- d. Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dan/atau bahasa komunikasi setiap hari Kamis. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan membudayakan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah dalam rangka melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.
- e. Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan bertaraf internasional atau rintisan bertaraf internasional sesuai dengan standar penjaminan mutu pendidikan bertaraf internasional.
- f. Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa komunikasi pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
- g. Penyelenggaraan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.

8. Peserta didik, meliputi:

a. Penerimaan Peserta Didik

- 1) Penerimaan peserta didik baru satuan pendidikan bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- 2) Penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara, obyektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya pendaftaran.
- 3) Penerimaan dan seleksi peserta didik baru dilakukan dengan memperhatikan kalender pendidikan, daya tampung setiap rombongan belajar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Petunjuk teknis dan pelaksanaan penyelenggaraan penerimaan peserta didik setiap tahunnya dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perpindahan Peserta Didik

- 1) Perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan dalam satu daerah, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Dinas dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Dalam perpindahan peserta didik, tidak diperkenankan: pindah tanpa alasan yang diperbolehkan dalam ketentuan yang berlaku; memungut biaya perpindahan peserta didik;

- dipersulit dalam mendapatkan persetujuan pindah sekolah.
- 3) Peserta didik pendidikan menengah dapat pindah ke:
jurusan yang sama pada satuan pendidikan lain;
jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama; atau
jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan lain.
 - 4) Petunjuk teknis dan pelaksanaan penyelenggaraan perpindahan peserta didik dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembinaan Kesiswaan
- 1) Setiap satuan pendidikan formal wajib menyelenggarakan pembinaan kesiswaan peserta didik.
 - 2) Pembinaan kesiswaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler.
 - 3) Materi pembinaan kesiswaan meliputi:
 - a. Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Budi pekerti luhur dan akhlakul karimah;
 - c. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
 - d. Prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat;
 - e. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, pendidikan kepramukaan, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;
 - f. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;
 - g. Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi;
 - h. Sastra dan budaya daerah;
 - i. Teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - j. Komunikasi dalam bahasa Inggris dan atau bahasa asing.
 - 4) Pembinaan kesiswaan pada satuan pendidikan menjadi tanggungjawab kepala satuan pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Dinas dan Kantor Kementerian Agama melaksanakan pembinaan kesiswaan peserta didik di tingkat daerah sesuai dengan kewenangannya.
- d. Pakaian dan Kelengkapan Peserta Didik
- 1) Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib mengenakan pakaian seragam sekolah;
 - 2) Penggunaan pakaian seragam sekolah terdiri dari:
 - a. Pakaian seragam sekolah nasional pada hari Senin dan Selasa,
 - b. Pakaian seragam sekolah daerah atau identitas lembaga pada hari Rabu dan Kamis,
 - c. Pakaian seragam pramuka pada hari Jumat dan Sabtu,
 - d. Pakaian praktik sekolah sesuai dengan jadwal pembelajaran praktik,
 - e. Pakaian olahraga sesuai dengan jadwal pembelajaran olahraga,
 - f. Khusus pakaian kejuruan untuk sekolah menengah kejuruan diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.
 - 3) Jenis dan warna pakaian seragam:
 - a. SD/MI/Sederajat kemeja berlengan pendek/panjang dengan warna putih dan bawahan pendek/panjang berwarna merah.
 - b. SMP/MTs/Sederajat kemeja berlengan pendek/panjang dengan warna putih dan bawahan pendek/panjang berwarna biru.
 - c. SMA/MA, SMK/MAK/Sederajat kemeja berlengan pendek/panjang dengan warna putih dan bawahan panjang berwarna abu-abu.

- 4) Jenis dan warna pakaian seragam sekolah daerah adalah Batik Daerah atau identitas lembaga.
- e. Larangan
Peserta didik baik secara pribadi maupun kolektif, dilarang:
 - a. melakukan tindak kekerasan kepada peserta didik lain baik fisik maupun nonfisik di lingkungan satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan;
 - b. melakukan tindak kekerasan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan;
 - c. melakukan tawuran antar pelajar;
 - d. membawa, mengkonsumsi, mengedarkan narkotika, obat-obatan terlarang dan/atau zat adektif berbahaya lainnya; dan/atau
 - e. melakukan tindakan kriminal dan melawan hukum.

9. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik pada satuan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tenaga kependidikan mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan. Tugas dan tanggungjawab tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.

a. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian

- 1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
- 2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka penataan, pemerataan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pembinaan Karier, Promosi dan Penghargaan

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan Pemerintah.
- 2) Pemerintah Daerah memberikan promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pembinaan karier, promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

c. Larangan

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- 1) menjual buku pelajaran, lembar kerja siswa, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan seragam di satuan pendidikan;
- 2) memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik atau orangtua peserta didik di satuan pendidikan;
- 3) melakukan pungutan kepada peserta didik atau orangtua peserta didik baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) meninggalkan kewajiban mengajar dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di saat jam sekolah berlangsung;
- 5) melakukan segala sesuatu baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menciderai integritas dan profesionalisme evaluasi hasil belajar peserta didik;
- 6) melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun non fisik kepada peserta didik di lingkungan satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan;
- 7) membawa, mengonsumsi, mengedarkan narkotika, obat-obatan terlarang dan/atau zat adektif berbahaya lainnya; dan/atau
- 8) melakukan tindakan kriminal dan melawan hukum.

10. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

- a. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi tanah/gedung, perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- b. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
- c. Ketentuan sarana dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh satuan pendidikan dan rasio sumber belajar terhadap peserta didik diatur menurut standar minimal sarana prasarana pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di daerah sesuai dengan kebijakan, kemampuan dan kewenangan daerah.
- e. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan diselenggarakan dalam rangka memenuhi standar minimal pendidikan dan dilaksanakan menurut prioritas, kebutuhan, memadai, merata dan berkelanjutan.

11. Evaluasi, Akreditasi Dan Sertifikasi

- a. Evaluasi pendidikan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, program pendidikan, satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan pada jalur formal dan non formal di semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.
- b. Evaluasi peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan;
- c. Evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Evaluasi satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan.

- e. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, pendidik dan tenaga kependidikan, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.
- f. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi satuan pendidikan untuk mendapatkan akreditasi pendidikan.
- g. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- h. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- i. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- j. Penyelenggaraan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Daerah

Pemerintah Daerah menetapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan di daerah dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Pendanaan Pendidikan

- a. Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- b. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- c. Penyelenggara pendidikan wajib mendayagunakan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan masing-masing, guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.
- d. Pendanaan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - 1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan.
 - 2) Pemerintah Daerah menjamin pendidikan dasar bebas pungutan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - 3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan prioritas dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan menengah sesuai dengan prioritas dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan beasiswa bagi peserta didik berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
 - 6) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan pendidikan bagi peserta didik pendidikan dasar yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi.
 - 7) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan pendidikan untuk membebaskan peserta didik berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.

- 8) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan operasional bagi sekolah dasar terpencil, terpinggir dan jumlah siswa kurang dari standar nasional pendidikan yang dipersyaratkan.
- e. Pendanaan oleh Pemerintah Desa
- 1) Pemerintah Desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - 2) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan pendapatan desa untuk fungsi pendidikan.
 - 3) Fungsi pendidikan tersebut dapat berupa:
 - a) beasiswa bagi warganya yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
 - b) bantuan biaya pendidikan bagi warganya yang terancam putus sekolah pada pendidikan dasar;
 - c) penyediaan bahan belajar untuk pendidikan luar sekolah;
 - d) penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - e) bentuk lain yang sesuai dengan kemampuan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pemerintah Desa dapat memberikan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan, berupa:
 - a) penyediaan lahan untuk pembangunan satuan pendidikan;
 - b) sarana prasarana pendidikan;
 - c) penyelenggaraan kegiatan kursus, pelatihan dan kelompok belajar masyarakat; dan/atau
 - d) bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pendanaan oleh Masyarakat
- 1) Masyarakat yang menyelenggarakan usaha berbadan hukum dan terdaftar di Daerah, wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari laba bersih usaha tiap tahunnya untuk mendukung pendanaan pendidikan daerah.
 - 2) Alokasi bantuan penyelenggaraan pendidikan daerah diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam bentuk bantuan hibah dan/atau pendapatan lain-lain sekolah yang sah.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat diselenggarakan berdasarkan kebijakan strategis pembangunan pendidikan daerah.

14. Pengelolaan data dan informasi pendidikan

- a. Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data dan informasi terkait dengan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan di daerah.
- b. Pengelolaan data dan informasi dimaksudkan untuk dasar pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan di daerah serta untuk menetapkan tata kelola pendidikan yang dapat menjamin efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- c. Pengelolaan data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah.
- e. Sistem informasi pendidikan daerah merupakan bagian sistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- f. Sistem informasi pendidikan daerah dapat terintegrasi dengan sistem informasi daerah.

- g. Sistem informasi pendidikan daerah sekurang-kurangnya dapat memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran bagi warga.
- h. Pengelolaan data, informasi dan pengembangan sistem informasi pendidikan daerah diselenggarakan oleh dinas melalui penetapan dan penerapan standar operasional prosedur pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Penjaminan, Pembinaan Dan Pengawasan Pendidikan

- a. Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerah dengan mempedomani pada kebijakan pendidikan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi dan Standar Pendidikan Nasional.
- b. Fasilitasi penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kewenangannya meliputi antara lain:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - d. penjaminan program pendidikan bertaraf internasional dan/atau dikembangkan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar;
 - e. penjaminan program pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- c. Dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dengan Pemerintah melalui unit pelaksana teknis penjaminan mutu pendidikan.
- d. Pembinaan dan pengawasan pendidikan di daerah dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pembinaan dan pengawasan pendidikan meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal di daerah.

16. Kerja Sama dan Kemitraan Pendidikan

- a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan kerja sama dan/atau kemitraan dengan masyarakat, duna usaha dan/atau pihak ketiga.
- b. Kerjasama dan kemitraan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas jaringan kemitraan dan/atau menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional serta berbasis keunggulan lokal.
- c. Kerjasama dan kemitraan dilaksanakan dalam bentuk akademik dan/atau non akademik.
- d. Kerjasama dan kemitraan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemerintah Daerah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada satuan pendidikan untuk melakukan kerjasama dan kemitraan dengan satuan pendidikan lain, satuan pendidikan asing, program studi, pusat studi, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Satuan pendidikan yang akan melakukan kerjasama dan kemitraan harus mendapatkan rekomendasi dari dinas.

17. Peran Serta Masyarakat, meliputi:

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah dalam rangka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat

harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi kemasyarakatan yang dapat menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk: (1) penyediaan sumber daya pendidikan; (2) penyelenggaraan satuan pendidikan; (3) penggunaan hasil pendidikan; (4) pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional; (5) pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan di daerah dengan dikoordinasikan dinas; (6) Pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggaran satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya dengan dikoordinasikan dinas.

a. Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan di Daerah berfungsi secara mandiri dan profesional dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di daerah. Dewan Pendidikan di Daerah bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi tertulis maupun lisan kepada Bupati terkait dengan fungsi dewan pendidikan di daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi dewan pendidikan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Komite Sekolah

Komite sekolah/madrasah berfungsi secara mandiri dan profesional dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah/madrasah bertugas memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite sekolah/madrasah pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah/Madrasah, baik perorangan maupun kolektif, dilarang:

- 1) menjual buku pelajaran, lembar kerja siswa, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan seragam di satuan pendidikan;
- 2) memungut biaya bimbingan belajar atau les kepada peserta didik atau orangtua peserta didik di satuan pendidikan;
- 3) melakukan pungutan kepada peserta didik atau orangtua peserta didik baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) melakukan segala sesuatu baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menciderai integritas dan profesionalisme evaluasi hasil belajar peserta didik;
- 5) melakukan intervensi dan menciderai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- 6) melakukan segala sesuatu baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menciderai integritas dan profesionalisme satuan pendidikan.

c. Pengaduan masyarakat

Masyarakat dapat mengadukan penyimpangan pengelolaan satuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah. Pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh Dinas dalam bentuk klarifikasi, verifikasi dan investigasi apabila:

- 7) pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas;
- 8) pengadu memberikan bukti adanya penyimpangan;
- 9) kedudukan pengadu dengan perihal yang diadukan adalah relevan.

Tata cara pengaduan masyarakat dan tindak lanjut pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Sanksi

1. Sanksi Administratif

- a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin.
- b. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang akan didirikan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kementerian Agama yang tidak memiliki rekomendasi izin pendirian.
- c. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan, pencabutan izin penyelenggaraan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan apabila satuan pendidikan/program pendidikan tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajibannya, satuan pendidikan yang tidak mempedomani kebijakan strategis Pemerintah Daerah terhadap pembangunan pendidikan, satuan pendidikan yang tidak menyelenggarakan pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, pembinaan kesiswaan, satuan pendidikan RSBI/SBI yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak memenuhi persyaratan kelayakan penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum pendidikan muatan lokal, satuan pendidikan yang tidak menggunakan Bahasa Jawa pada hari yang telah ditetapkan sebagai bahasa pengantar dan/atau bahasa komunikasi, satuan pendidikan yang menyelenggarakan penerimaan siswa baru dengan tidak obyektif, tidak akuntabel, tidak transparan, diskriminatif dan memungut biaya pendaftaran, satuan pendidikan yang memungut biaya pindah sekolah dan mempersulit proses pindah sekolah, satuan pendidikan yang tidak memiliki sarana prasarana pendidikan yang ditentukan dan satuan pendidikan yang melakukan kerjasama dan kemitraan tanpa mendapatkan rekomendasi dari dinas.
- d. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menolak menerbitkan izin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan/program pendidikan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- e. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menolak rekomendasi satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang akan didirikan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Kementerian Agama apabila setelah dilakukan studi kelayakan ternyata tidak mencakup persyaratan yang ditentukan.
- f. Perseorangan, kelompok atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan non formal baik disengaja maupun tidak disengaja melanggar ketentuan penyelenggaraan pendidikan non formal dikenai sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan dan/atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan serta pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan non formal maupun penutupan program/satuan pendidikan non formal
- g. Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi berupa peringatan dan/atau skorsing dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- h. Peserta didik yang tidak mematuhi jam wajib belajar dikenai sanksi pembinaan.
- i. Peserta didik yang melanggar larangan, dapat langsung dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Peserta didik yang

- dikeluarkan dari satuan pendidikan diberikan pendidikan pada lembaga rehabilitasi anak atau lembaga sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pendidik yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan larangan dikenai sanksi administratif maupun sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau dinonaktifkan keanggotaannya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Sanksi Pidana
- Perseorangan, kelompok atau organisasi yang menyelenggarakan satuan pendidikan formal dan non formal tidak memenuhi ketentuan dan melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan diancam pidana dengan ketentuan yang mengacu pada Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional

D. Ketentuan Peralihan

Program dan/atau satuan pendidikan formal dan non formal yang sudah berdiri dan mempunyai izin operasional sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui keberadaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Program dan/atau satuan pendidikan formal dan non formal yang masih dalam proses pengajuan izin operasional tetap mengacu pada Peraturan Daerah ini.

E. Ketentuan Penutup

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan. Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Batang belum memiliki peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang sehingga menyebabkan pembangunan pendidikan belum optimal.
2. Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di daerah, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi bahwa prioritas kebutuhan pendidikan adalah 20% dari APBD;
 - b. mendukung upaya penyelenggaraan pendidikan yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
 - c. menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau, setara, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
 - d. mengatur ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan, maupun pembiayaan;
 - e. mengatur peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Kab. Batang
 - f. menjamin setiap warga masyarakat Kab. Batang menempuh pendidikan dasar 9 tahun dan memberikan akses seluas-luasnya untuk menempun pendidikan menengah universal;
 - g. untuk mengatur isi kurikulum pendidikan yang bermuatan keunggulan lokal, budi pekerti dan kearifan budaya di Kabupaten Batang;
 - h. memfasilitasi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus;
 - i. mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kab. Batang agar lebih terarah, merata di pelosok daerah dan memudahkan pemantauan dan evaluasi; serta
 - j. mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan pendidikan nasional di daerah.

B. Saran

1. Berdasarkan uraian pada Naskah Akademik ini perlu disusun rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang.
2. Dengan disusunnya Naskah akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Hasbullah. 1970. Sitematik Filsafat. Yogyakarta: Widjaya.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. 2010. Batang dalam Angka. Batang : BPS Batang
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang. 2011. Laporan Hasil Review Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten Batang
- Idris, H. Sahara dan Jamal, H Lisman.1992.Pengantar Pendidikan. Jakarta : Grasindo
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2011. Layanan Hukum Online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <http://www.kemdiknas.go.id/> diakses pada tanggal 10 Januari 2012
- Kementerian Dalam Negeri. 2012. Peraturan Perundang Undangan. <http://rokum.depdagri.go.id/> diakses pada tanggal 10 Januari 2012.
- Maksum, Ali.2009. Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmoderenisme. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Made Pidarta. 2004, Managemen Pendidikan Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta
- Made Pidarta. 2007, Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Bercorak Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Pemerintah Kabupaten Batang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025.
- Ridwan, M.Drs.Dkk. 2000. Kamus Ilmiah Populer . Surabaya: Citra Pelajar Group.
- Sumitro, Dkk. 2001. Pengantar Ilmu Pendidikan. IKIP Yogyakarta
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012. Produk Perundang-undangan Republik Indonesia. http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&Itemid=42 diakses pada tanggal 8 Januari 2012